



PUTUSAN

Nomor 2/JN/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. M. YACOB BIN ABDUL GANI**  
NIK : 1117050106490001  
Tempat lahir : Janarata,  
Umur/tanggal lahir : 75 Tahun / 1 Juni 1949  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Telege Mumata, Desa Bahagie Bertona  
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah  
Propinsi Aceh.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMEA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan/tidak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor: PRINT-76/L.1.30/Eku.2/02/2024, tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa menjadi tahanan kota selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penetapan Penahanan Ketua Majelis Nomor 4/Pen.JN/2024/MS.Str tanggal 5 Maret 2024 terhitung sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024;

Halaman 1 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya Terdakwa tidak ditahan berdasarkan Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor Penetapan 5/Pen.JN/2024/Ms.Str, tanggal 8 Maret 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dedi Hadi Sanjaya, S.H., Azmi Zulfachri, S.H., M.H., dan Irwansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DHS dan Rekan, beralamat di Jalan Jawa, Nomor 7, Kelurahan XXXXXXXX Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik sanjayadedy738@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 48/SK/III/2024/MS.Str, tanggal 14 Maret 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

1. Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-217/L.1.30/Eku.2/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
2. Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah No. Reg. Perkara PDM-02/L.1.30/Eku.2/02/2024 tanggal 4 Maret 2024;
3. Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2024/MSStr, tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 2/JN/2024/MS.Str, tanggal 5 Maret 2024, tentang Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;
6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa/ Penasehat Hukum serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

*Halaman 2 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor PDM-02/L.1.30/Eku.2/02/2024 tanggal 4 Maret 2024;

*Pertama:*

Bahwa Terdakwa **H. M. Yacob bin Abdul Gani**, pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2023, bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa H. M. YACOB Bin ABDUL GANI di Desa Bahagie Bertona, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa bermula sekira akhir bulan Februari 2023 saat itu saksi XXXXXXX XXXXXXX yang merupakan korban (selanjutnya disebut sebagai saksi XXXXXXX) bersama dengan suaminya yakni saksi XXXXXXX pergi menuju rumah Terdakwa H. M. YACOB Bin ABDUL GANI (selanjutnya disebut Terdakwa) di Desa Bahagie Bertona Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXX untuk tidur dengan posisi terlentang dan menyuruh saksi XXXXXXX untuk membuka kerudung, setelah itu Terdakwa menyelimuti saksi XXXXXXX dengan selimut;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak melakukan pengobatan, saksi XXXXXXX menceritakan kepada Terdakwa ia merasakan sakit di seluruh badan dan gatal di bagian perut, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi XXXXXXX dan memegang perut saksi XXXXXXX, namun pada saat itu saksi XXXXXXX merasa tidak nyaman dan curiga karena dipegang payudaranya oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa

*Halaman 3 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi XXXXXXXX untuk kembali lagi 3 (tiga) hari kemudian dengan membawa jeruk purut;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi XXXXXXXX datang kembali untuk berobat kepada Terdakwa diantar oleh saksi XXXXXXXX, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXX untuk membuka baju jaket dan kerudung yang dikenakannya, lalu menyuruh saksi XXXXXXXX untuk tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menutupi badan saksi XXXXXXXX dengan selimut;
- Bahwa setelah saksi XXXXXXXX mengatakan bagian dada terasa sesak hingga ke punggung kepada Terdakwa, Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara saksi XXXXXXXX dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya masuk ke dalam celana dalam saksi XXXXXXXX dan mulai mengurut selangkangan saksi XXXXXXXX, pada saat itu saksi XXXXXXXX memberontak dengan cara menolak tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan justru memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi XXXXXXXX, tak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan kembali mengurut badan saksi XXXXXXXX di bagian lain. Setelah selesai mengurut saksi XXXXXXXX, Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXX untuk kembali berobat 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa seminggu kemudian, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi XXXXXXXX mengatakan kepada saksi XXXXXXXX bahwa ia tidak ingin kembali berobat kepada Terdakwa karena merasa aneh dan curiga Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi XXXXXXXX, namun saksi XXXXXXXX tidak mempercayai saksi XXXXXXXX dengan mengatakan bahwa keluarga Terdakwa adalah keluarga yang terhormat, kemudian saksi XXXXXXXX kembali membawa saksi XXXXXXXX berobat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh saksi XXXXXXXX untuk tidur dengan posisi terlentang dan menyuruh saksi XXXXXXXX untuk membuka kerudung,

*Halaman 4 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju dan melepas tali BH yang dikenakan saksi XXXXXXX, setelah itu Terdakwa menutupi badan saksi XXXXXXX dengan selimut;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyelimuti saksi XXXXXXX, Terdakwa langsung memegang payudara dan meremas payudara saksi XXXXXXX secara bergantian dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi XXXXXXX lalu memegang dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi XXXXXXX. Saksi XXXXXXX merasa kesakitan dan meminta tolong pada saksi XXXXXXX yang juga berada di ruangan tersebut, namun pada saat saksi XXXXXXX mendekat, Terdakwa melarang dengan mengatakan *"jangan, jangan kenak tanganmu"* sehingga saksi XXXXXXX tidak berani mendekati saksi XXXXXXX karena mengira Terdakwa sedang melakukan pengobatan pada saksi XXXXXXX, namun karena saksi XXXXXXX terus berteriak kesakitan hingga akhirnya saksi XXXXXXX merasa curiga dan berinisiatif merekam perbuatan Terdakwa dengan mengambil video dengan menggunakan handphone dari tempat ia duduk dengan handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan hal tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh menit), pada saat itu saksi XXXXXXX menangis kesakitan sambil menolak tangan Terdakwa berkali-kali, namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi XXXXXXX dan terus memasukkan jari tangan kanan dan menekannya ke dalam alat kemaluan saksi XXXXXXX sementara tangan kirinya meremas payudara saksi XXXXXXX;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi XXXXXXX meninggalkan saksi XXXXXXX berdua bersama Terdakwa untuk mengangkat telepon, lalu Terdakwa membisikkan kepada saksi XXXXXXX *"berdenyut ya"*. Setelah selesai Terdakwa melarang saksi XXXXXXX untuk pulang karena akan melanjutkan mengurus dan memandikan saksi XXXXXXX dengan air jeruk purut, namun karena merasa dilecehkan saksi XXXXXXX tidak mau melanjutkan pengobatan, saksi XXXXXXX langsung pulang ke rumah bersama dengan saksi XXXXXXX;

*Halaman 5 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Ibu dan Anak Azalia Kabupaten Bener Meriah Nomor: 12/VER/RSIAAZALIA/VI/2023 yang ditanda tangani oleh dr. ARWIN MUNAWARIKO, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan kelamin/ selaput dara ditemukan celah atau robekan lama akibat trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 265/057/HPP/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dari UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dari Diagnosa Psikologi secara umum kekerasan seksual yang dialami membuat psikologis/ mental saksi XXXXXXXX semakin buruk, sehingga terlihat jelas selain mengalami gangguan trauma kondisi gangguan kecemasan yang dialami saksi XXXXXXXX semakin parah. Gejala yang tampak pada saksi XXXXXXXX antara lain:
  - Gelisah;
  - Mudah merasa lelah;
  - Kehilangan konsentrasi atau sulit untuk berkonsentrasi;
  - Perubahan pola pikir dan seringkali muncul pikiran yang tidak diinginkan;
  - Cenderung sensitif dan berlebihan dalam merespon sesuatu;
  - Waspada berlebihan;
  - Gelisah dan cemas berlebihan;
  - Gemetaran;
  - Gangguan tidur;
  - Palpitasi (detak jantung di atas normal);
  - Ketakutan berlebihan;
  - Sering dikuasai oleh pikiran bahwa akan mengalami hal buruk atau musibah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. ATAU

*Kedua:*

*Halaman 6 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **H. M YACOB Bin ABDUL GANI**, pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2023, bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa H. M YACOB Bin ABDUL GANI di Desa Bahagie Bertona Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **dengan sengaja melakukan kejahatan pelecehan seksual**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa bermula sekira akhir bulan Februari 2023 saat itu saksi XXXXXXX XXXXXXX yang merupakan korban (selanjutnya disebut sebagai saksi XXXXXXX) bersama dengan suaminya yakni saksi XXXXXXX pergi menuju rumah Terdakwa H. M YACOB Bin ABDUL GANI (selanjutnya disebut Terdakwa) di Desa Bahagie Bertona Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXX untuk tidur dengan posisi terlentang dan menyuruh saksi XXXXXXX untuk membuka kerudung, setelah itu Terdakwa menyelimuti saksi XXXXXXX dengan selimut;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak melakukan pengobatan, saksi XXXXXXX menceritakan kepada Terdakwa ia merasakan sakit di seluruh badan dan gatal di bagian perut, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi XXXXXXX dan memegang perut saksi XXXXXXX, namun pada saat itu saksi XXXXXXX merasa tidak nyaman dan curiga karena dipegang payudaranya oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXX untuk kembali lagi 3 (tiga) hari kemudian dengan membawa jeruk purut;

*Halaman 7 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi XXXXXXXX datang kembali untuk berobat kepada Terdakwa diantar oleh saksi XXXXXXXX, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXX untuk membuka baju jaket dan kerudung yang dikenakannya, lalu menyuruh saksi XXXXXXXX untuk tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menutupi badan saksi XXXXXXXX dengan selimut;
- Bahwa setelah saksi XXXXXXXX mengatakan bagian dada terasa sesak hingga ke punggung kepada Terdakwa, Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara saksi XXXXXXXX dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya masuk ke dalam celana dalam saksi XXXXXXXX dan mulai mengurut selangkangan saksi XXXXXXXX, pada saat itu saksi XXXXXXXX memberontak dengan cara menolak tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan justru memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi XXXXXXXX, tak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan kembali mengurut badan saksi XXXXXXXX di bagian lain. Setelah selesai mengurut saksi XXXXXXXX, Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXX untuk kembali berobat 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa seminggu kemudian, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi XXXXXXXX mengatakan kepada saksi XXXXXXXX bahwa ia tidak ingin kembali berobat kepada Terdakwa karena merasa aneh dan curiga Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi XXXXXXXX, namun saksi XXXXXXXX tidak mempercayai saksi XXXXXXXX dengan mengatakan bahwa keluarga Terdakwa adalah keluarga yang terhormat, kemudian saksi XXXXXXXX kembali membawa saksi XXXXXXXX berobat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh saksi XXXXXXXX untuk tidur dengan posisi terlentang dan menyuruh saksi XXXXXXXX untuk membuka kerudung,

*Halaman 8 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



mengangkat baju dan melepas tali BH yang dikenakan saksi XXXXXXXX, setelah itu Terdakwa menutupi badan saksi XXXXXXXX dengan selimut;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyelimuti saksi XXXXXXXX, Terdakwa langsung memegang payudara dan meremas payudara saksi XXXXXXXX secara bergantian dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi XXXXXXXX lalu memegang dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi XXXXXXXX. Saksi XXXXXXXX merasa kesakitan dan meminta tolong pada saksi XXXXXXXX yang juga berada di ruangan tersebut, namun pada saat saksi XXXXXXXX mendekat, Terdakwa melarang dengan mengatakan *"jangan, jangan kenak tanganmu"* sehingga saksi XXXXXXXX tidak berani mendekati saksi XXXXXXXX karena mengira Terdakwa sedang melakukan pengobatan pada saksi XXXXXXXX, namun karena saksi XXXXXXXX terus berteriak kesakitan hingga akhirnya saksi XXXXXXXX merasa curiga dan berinisiatif merekam perbuatan Terdakwa dengan mengambil video dengan menggunakan handphone dari tempat ia duduk dengan handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan hal tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh menit), pada saat itu saksi XXXXXXXX menangis kesakitan sambil menolak tangan Terdakwa berkali-kali, namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi XXXXXXXX dan terus memasukkan jari tangan kanan dan menekannya ke dalam alat kemaluan saksi XXXXXXXX sementara tangan kirinya meremas payudara saksi XXXXXXXX;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi XXXXXXXX meninggalkan saksi XXXXXXXX berdua bersama Terdakwa untuk mengangkat telepon, lalu Terdakwa membisikkan kepada saksi XXXXXXXX *"berdenyut ya"*. Setelah selesai Terdakwa melarang saksi XXXXXXXX untuk pulang karena akan melanjutkan mengurut dan memandikan saksi XXXXXXXX dengan air jeruk purut, namun karena merasa dilecehkan saksi

*Halaman 9 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX tidak mau melanjutkan pengobatan, saksi XXXXXXXX langsung pulang ke rumah bersama dengan saksi XXXXXXXX;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Ibu dan Anak Azalia Kabupaten Bener Meriah Nomor : 12/VER/RSIAAZALIA/VI/2023 yang ditanda tangani oleh dr. ARWIN MUNAWARIKO, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan kelamin/ selaput dara ditemukan celah atau robekan lama akibat trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 265/057/HPP/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dari UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dari Diagnosa Psikologi secara umum kekerasan seksual yang dialami membuat psikologis/ mental saksi XXXXXXXX semakin buruk, sehingga terlihat jelas selain mengalami gangguan trauma kondisi gangguan kecemasan yang dialami saksi XXXXXXXX semakin parah. Gejala yang tampak pada saksi XXXXXXXX antara lain :
  - Gelisah.
  - Mudah merasa lelah.
  - Kehilangan konsentrasi atau sulit untuk berkonsentrasi.
  - Perubahan pola pikir dan seringkali muncul pikiran yang tidak diinginkan.
  - Cenderung sensitif dan berlebihan dalam merespon sesuatu.
  - Waspada berlebihan.
  - Gelisah dan cemas berlebihan.
  - Gemeteran.
  - Gangguan tidur.
  - Palpitasi (detak jantung di atas normal).
  - Ketakutan berlebihan.
  - Sering dikuasai oleh pikiran bahwa akan mengalami hal buruk atau musibah.

*Halaman 10 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;*

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum secara alternatif dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

## **Eksepsi Terdakwa**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, isinya telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 21 Maret 2024;

## **Jawaban Jaksa Penuntut Umum**

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya serta jawaban dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada tanggal 24 April 2024 telah membacakan putusan sela amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/JN/2024/MS.Str atas nama Terdakwa H. M. Yacob bin Abdul Ghani tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

## **Pembuktian Jaksa Penuntut Umum**

*Halaman 11 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Baju gamis berwarna biru dongker dengan merk Al-Husni;
2. 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam dengan merk Blue Jeans;
3. 1 (satu) buah Jilbab Kurung berwarna Merah;
4. 1 (Satu) buah BH berwarna coklat tanpa merk;
5. 1 (Satu) buah celana dalam berwarna Cream tanpa merk.
6. 1 (satu) selimut berwarna orange berukuran 130 cm x 200 cm;
7. 1 buah *flashdisk* berisi video berdurasi 4 (empat) menit 25 (dua puluh lima) detik;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **XXXXXXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan Saksi Korban tersebut adalah benar, tanpa ada paksaan;
  - Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa. Saksi Korban mengenal Terdakwa sebagai sesama warga kampung dan Terdakwa biasa dipanggil Aman Suhada;
  - Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai dukun/tabib pengobatan alternatif;
  - Bahwa Saksi Korban 3 (tiga) kali mendatangi pengobatan alternatif milik Terdakwa untuk berobat;

*Halaman 12 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Saksi Korban melakukan pengobatan secara medis karena saksi pernah mengalami kecelakaan dan pernah pula melakukan operasi tulang belakang. Selain itu saksi juga mengalami sakit seperti orang kebingungan. Suatu ketika saksi bertemu dengan seseorang yang menyarankan agar saksi melakukan pengobatan alternatif ke tempat Terdakwa;
- Bahwa sebulan setelah disarankan melakukan pengobatan alternatif, barulah Saksi Korban mengunjungi kediaman Terdakwa dengan didampingi suami Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban saat saksi Korban berobat ke tempat Terdakwa;
- Bahwa saat kunjungan pertama, Terdakwa tidak melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban, baru pada kunjungan kedua dan ketiga Terdakwa melakukan pelecehan tersebut;
- Bahwa Jarimah Pelecehan Seksual terhadap diri Saksi Korban tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat lagi masih dalam bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dan untuk yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 17:00 Wib di tempat yang sama yaitu di kediaman Terdakwa di Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada kunjungan pertama, Saksi Korban didampingi oleh Suami Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu di rumah ada Terdakwa, Saksi Korban, Suami Saksi Korban dan Istri Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Terdakwa, saksi mengeluhkan kepada Terdakwa atas sakit yang dialaminya dan mengatakan hendak mengambil semangat;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban membuka jilbab, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi Korban dengan mengatakan “*tabi boh nak*” (mohon izin nak), lalu Terdakwa mengurut-urut kepala saksi

*Halaman 13 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



korban sambil membaca sesuatu yang tidak saksi korban ketahui maknanya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban berbaring dan Terdakwa menggelindingkan jeruk perut ke atas dada saksi korban. Pada saat itu saksi korban mulai kebingungan karena biasanya kalo memanggil semangat menurut pengetahuan saksi korban yang dipegang hanya bagian kepala saja;
- Bahwa meskipun merasa aneh, Saksi Korban tetap melanjutkan pengobatan demi kesembuhan;
- Bahwa setelah pengobatan pada hari pertama, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk kembali tiga hari berikutnya dengan membawa 5 (lima) buah jeruk perut. Saat itu saksi korban juga mengantarkan gula 1 (satu) kilogram kepada istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada kedatangan kedua, saksi korban juga ditemani suami. Saksi korban menggunakan baju gamis dan celana panjang longgar, serta turut membawa 5 (lima) butir jeruk perut sebagaimana diperintahkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di rumah juga terdapat Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi korban didudukkan di ruang tamu, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi korban membuka jilbab dan Terdakwa meminta saksi korban untuk berbaring;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup badan saksi korban dengan sebuah selimut dan saksi korban juga menyerahkan jeruk perut yang dibawa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "*tabi nak boh*" (mohon izin nak ya), lalu bertanya bagian mana yang sakit. Saksi mengatakan bahwa bagian dada saksi ada terasa sesak. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban memegang sirih yang telah diolesi dengan minyak goreng dengan kedua tangan di atas bagian payudara saksi korban. Kemudian

*Halaman 14 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



tangan Terdakwa juga masuk ke dalam BH saksi korban. Pada saat itu saksi korban merasa terkejut dan sempat menahan tangan Terdakwa. Namun Terdakwa tetap memerintahkan tangan saksi korban untuk memegang sirih saja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus menekan payudara saksi korban dengan kuat dan kemudian ditarik seolah-olah sedang membuang penyakit dari payudara saksi korban. Terdakwa juga menggelindingkan jeruk perut di daerah dada saksi korban dengan berpindah-pindah dan kemudian melakukan gerakan seperti membuang sesuatu. Tangan kanan Terdakwa juga masuk ke dalam baju saksi korban dan memegang-megang perut saksi korban;
- Bahwa pada saat itu tangan kiri Terdakwa memegang payudara saksi korban, sementara tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dan celana dalam saksi korban, baru kemudian Terdakwa kembali mengurut-ngurut badan saksi korban;
- Bahwa pada kejadian kedua tersebut, Terdakwa juga memasukkan tangan ke bawah perut saksi menuju alat kelamin saksi korban. Saksi korban sempat menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa agar tidak melanjutkan lagi, kemudian Terdakwa kembali memegang bagian perut saksi korban. Pengobatan dengan cara seperti itu dilakukan selama lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk kembali lagi 3 (tiga) hari ke depan dengan membawa jeruk dan kain putih karena saksi korban menurut Terdakwa akan dimandikan;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian kedua, di rumah Terdakwa juga ada suami saksi korban dan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menolak dengan menahan tangan Terdakwa karena saksi korban merasa hal tersebut tidak pantas/wajar untuk pengobatan mengambil semangat;

*Halaman 15 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasakan sangat trauma dan tidak kembali pada hari ketiga sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa suami saksi korban beberapa kali mendesak saksi korban agar kembali melanjutkan pengobatan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 suami saksi korban kembali mengingatkan saksi korban untuk berobat ke rumah Terdakwa, namun saat itu saksi korban mengatakan kepada suami saksi korban, "*Pa, aku sudah tidak mau lagi ke situ, masak kemarin dipegangnya anuku (maksudnya payudara dan vagina saksi korban)*". Namun suami saksi korban tidak percaya dan mengatakan, "*mana mungkin, mereka adalah keluarga terhormat,*" dan suami saksi korban juga mengatakan "*kalau tidak selesai berobat saya capek.*";
- Bahwa karena tidak tega untuk mengecewakan suami dan proses pengobatan yang sudah lama dilakukan, akhirnya saksi korban bersedia mengikuti suami untuk kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian ketiga tersebut, di rumah hanya ada Terdakwa, saksi korban dan suami saksi korban, sementara istri Terdakwa sedang tidak di rumah;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka jilbab dan BH saksi korban, lalu Terdakwa menutupi badan saksi korban dengan sehelai selimut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang daun sirih yang telah diolesi minyak yang diletakkan di payudara kiri saksi korban yang kemudian saksi korban pegang dengan kedua tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui bagian bawah baju saksi kemudian Terdakwa memegang bagian payudara saksi korban seperti dijepit-jepit dengan jari Terdakwa dan dipelintir

Halaman 16 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



dengan kuat sehingga saksi korban merasa kesakitan. Terdakwa saat itu juga mengurut-urut bagian perut saksi korban;

- Bahwa saksi korban sempat berteriak memanggil suami saksi korban yang duduk di ruangan tersebut, namun Terdakwa mengatakan, "*Jangan kenak tanganmu.*";
- Bahwa tangan kanan Terdakwa saat itu juga masuk ke dalam celana saksi, dan dua jari Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina saksi dan ditekan dengan keras oleh Terdakwa. Terdakwa saat itu mengatakan, "*berdenyut ya.*" Saksi korban terus terkejut dan menahan tangan kiri Terdakwa yang masih memegang payudara saksi korban. Tangan kanan Terdakwa yang semula meraba vagina saksi korban kemudian naik ke atas ke perut saksi korban. Sese kali tangan kanan kanan Terdakwa juga masih diarahkan ke permukaan kelamin saksi korban sehingga saksi korban mengatakan "*Sudah, Pak. Sudah, Pak*";
- Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa melakukannya hingga menjelang magrib tiba, dan Terdakwa mengatakan akan memandikan saksi korban setelah magrib;
- Bahwa saat itu saksi korban sudah sangat merasa dilecehkan dan tidak bersedia lagi melanjutkan proses pemandian tersebut dan langsung pulang dengan suami saksi korban;
- Bahwa pada kejadian ketiga, Terdakwa mengangkat baju gamis saksi hingga ke dada, dan Terdakwa juga menurunkan celana saksi hingga ke paha dan menutupi tubuh saksi dengan selimut saja. Terdakwa memegang payudara dengan tangan kirinya dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam celana dalam saksi korban;
- Bahwa pengobatan yang ketiga dilakukan Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah itu saksi korban tidak pernah lagi mengunjungi kediaman Terdakwa dan saksi yang dirasakan oleh saksi korban juga belum sembuh;

*Halaman 17 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh suami saksi korban untuk mengambil air di dapur, dan saat itu Terdakwa juga memegang kelamin saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, saat itu suami saksi korban yang berada sekitar 2 (dua) meter dari saksi korban juga sempat merekam kejadian di ruangan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi korban, ia merekamnya karena saat itu juga mulai merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, suami saksi korban bertanya, apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi korban mengatakan, "*itulah dipegangnya payudara dan kelaminku.*"
- Bahwa saat itu suami saksi korban juga merasakan kesal dan baru mempercayai adanya pelecehan seksual yang dialami saksi korban;
- Bahwa saksi baru melaporkan perkara tersebut 3 (tiga) bulan setelahnya, karena saksi korban malu dan bingung. Hal tersebut dapat menjadi aib bagi keluarga saksi korban dan Terdakwa juga tinggal sekampung dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban ingin melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian dengan tujuan agar tidak ada korban selanjutnya. Namun suami saksi korban menyatakan bahwa tidak perlu malapor, karena Terdakwa orang yang dihormati dan sudah lanjut usia;
- Bahwa saksi korban sempat menulis kronologis kejadian yang saksi alami untuk meringankan trauma saksi dan agar menjadi peringatan bagi Terdakwa, surat tersebut saksi tulis dengan tangan kemudian diketik oleh suami saksi korban dan diserahkan kepada salah satu anak Terdakwa. Surat tersebut ditulis tanpa menyebut siapa penulisnya karena takut menjadi aib bagi keluarga, namun saksi korban menulisnya karena hanya ingin tidak ada korban lain di kemudian hari;
- Bahwa pada malam itu, salah seorang anak Terdakwa bernama Ishak menelpon dan bersama dengan rombongannya sekitar 8 (delapan) orang datang ke rumah saksi korban dan bertanya kepada saksi korban siapa penulis surat tersebut. Saat itu anak Terdakwa juga mengatakan

*Halaman 18 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami saksi korban, “*kau bukan petue lagi, kau ngak berhak, siapa korban yang membuat surat itu.*”;

- Bahwa setelah itu saksi korban dan keluarga pergi ke rumah bibi saksi karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah pulang ke rumah kediaman bersama, suami saksi dipanggil ke Kepolisian Sektor XXXXXXX, menurut informasi suami saksi hendak dilaporkan karena pencemaran nama baik dan diancam oleh keluarga Terdakwa untuk menyebutkan siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saat itu dilaksanakan musyawarah dan keluarga Terdakwa meminta suami saksi korban untuk bersujud kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa suami saksi korban telah bersalah di depan masjid;
- Bahwa setelah bermusyawarah suami saksi korban merasa keberatan dengan syarat yang diajukan keluarga Terdakwa. Kemudian suami saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian setempat;
- Bahwa mulanya suami saksi korban menganggap itu pengobatan yang wajar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban juga merasakan trauma, selain itu saksi korban juga merasakan perih dan sakit ketika hendak buang air kecil saat itu, saksi korban juga merasakan memar di beberapa bagian tubuh akibat tekanan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi korban telah pernah dilakukan visum;
- Bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukkan di depan persidangan adalah pakaian saksi korban yang dipakai saat datang ke rumah Terdakwa saat Terdakwa melakukan pecelahan tersebut;
- Bahwa selimut yang ditunjukkan adalah selimut yang digunakan untuk menutup tubuh saksi korban;
- Bahwa durasi antara kejadian pertama dan kejadian kedua dan ketiga berbeda-beda;
- Bahwa pelecehan tersebut hanya saksi korban rasakan pada kejadian kedua dan ketiga saja;

*Halaman 19 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelecehan tersebut dilakukan dengan cara memegang perut, payudara, selangkangan, permukaan vagina dan memasukkan jari ke dalam vagina saksi korban tanpa menggunakan pembatas apapun. Hanya saja bagian atas badan saksi korban ditutup dengan selimut, sementara tangan kiri Terdakwa memegang payudara dan tangan kanannya memegang perut dan bagian kelamin saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan mengenai metode apa saja yang akan digunakan untuk mengobati saksi korban. Terdakwa hanya meminta izin saja ketika mulai memegang kepala saksi korban;
- Bahwa pertanyaan "Berdenyut ke?" diajukan Terdakwa saat suami saksi korban disuruh mengambil air di dapur;
- Bahwa selain saksi korban, terdapat juga korban lain yang mengalami pelecehan yang sama;

Menimbang, terhadap keterangan saksi korban tersebut di atas, Terdakwa menolak seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi Korban menyatakan bahwa barang bukti yang disita penyidik sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor Sp.Sita/35/IX/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 29 September 2023, adalah barang bukti yang Saksi Korban kenakan pada saat kejadian pelecehan seksual dan 1 (satu) selimut yang diletakkan Terdakwa di atas tubuh saksi korban;

2. **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar, tanpa ada paksaan;

*Halaman 20 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan family dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja karena kami sama-sama tinggal di satu Kampung XXXXXXX, Saksi adalah suami dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membuka praktik pengobatan sudah lama, Saksi masih berstatus bujang Terdakwa sudah membuka praktik pengobatan;
- Bahwa Terdakwa membuka praktek pengobatan alternatif, seperti pengobatan untuk mencari keturunan, sakit gigi, sakit anak-anak dan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena saksi ikut hadir dan ikut membawa saksi korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan saksi korban ke rumah Terdakwa sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pelecehan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada kunjungan kedua dan ketiga;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada kunjungan saksi bersama saksi korban untuk kedua kalinya pada awal bulan Maret tahun 2023 yang tidak saksi ingat lagi tanggal pastinya, sementara kejadian kedua terjadi pada 13 Maret 2023;
- Bahwa seluruh kejadian pelecehan tersebut terjadi di ruang tamu di kediaman Terdakwa;
- Bahwa pada kunjungan pertama belum terlihat adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mulanya saksi menemani saksi korban yang mengalami sakit seperti "*hilang semangat*" ke rumah terdakwa pada awal Maret 2023;
- Bahwa saat itu di dalam rumah Terdakwa ada saksi, saksi korban, Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa pada kunjungan pertama Terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk dengan menjulurkan kaki ke arah matahari terbit, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*Tabi boh nak*" (maaf atau izin nak ya);

Halaman 21 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka jilbabnya, lalu saksi korban membuka jilbabnya dan Terdakwa menekan bagian kepala saksi korban dengan menggunakan jari dari dahi ditarik ke arah leher bagian belakang;
- Bahwa saat itu saksi melihat mulut terdakwa komat-kamit membaca sesuatu, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibaca;
- Bahwa saksi melihat saksi korban diperintahkan untuk membuka jilbab dan Terdakwa menyelimuti saksi korban dengan sehelai selimut;
- Bahwa Terdakwa menekan bagian dada saksi korban dan melakukan gerakan seperti membuang sesuatu setelahnya;
- Bahwa pada pengobatan kedua dan ketiga, Terdakwa memasukkan tangan ke dalam bawah selimut dan memegang-megang area payudara dan perut saksi korban;
- Bahwa saksi hadir di dalam ruangan dimana Terdakwa mengobati saksi korban dan saksi sempat terkejut dengan metode pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tangan Terdakwa masuk ke dalam baju saksi korban dan memegang dada serta perut saksi korban secara langsung;
- Bahwa kejadian pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi berada di sebelah kiri saksi korban ketika kejadian pelecehan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi melihat tangan Terdakwa juga mengarah ke bagian bawah perut saksi korban, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi terkejut dengan cara pengobatan Terdakwa, namun saksi tidak berani mengambil sikap karena penyakit yang diderita oleh saksi korban telah berlangsung lama;
- Bahwa setelah kedatangan kedua, Terdakwa memerintahkan saksi korban untuk datang lagi 3 (tiga) hari setelahnya dengan membawa jeruk perut dan baju untuk dimandikan;

*Halaman 22 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua dan ketiga berlangsung selama 30 (tiga) puluh menit hingga 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi korban pernah menanyakan kepada saksi, “Bapak itu gak kah nafsu?” lalu saksi menjawab, “Ah mana mungkin. Bapak itu orang tua yang sudah haji juga. Ia sudah sering mengobati orang-orang yang selama ini tidak ada pernah keluhan.”;
- Bahwa saksi korban sempat menolak ketika diajak kembali melanjutkan pengobatan pada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban pernah menolak ketika diajak ke rumah Terdakwa dan saksi korban mengatakan, “Kemarin dipegangnya payudaku.”;
- Bahwa pada kedatangan ketiga sekitar 13 Maret 2023 saksi kembali menemani saksi korban mendatangi rumah Terdakwa. Di sana kemudian saksi korban diperintahkan duduk dan berbaring dengan bagian atasnya ditutupi selimut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berpindah-pindah tangannya di atas dada dan perut saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban berteriak melebihi daripada kedatangan sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat kulit tangan Terdakwa bersentuhan langsung dengan tubuh saksi korban;
- Bahwa tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam bawah baju saksi korban;
- Bahwa tangan Terdakwa menyentuh bagian dada, perut dan area kelamin saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat meminta saksi untuk mendekat karena tidak tahan, namun dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat merekam pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merekamnya karena saksi mulai curiga dengan metode dan gelagat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone saksi;

*Halaman 23 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kedatangan ketiga, setelah Terdakwa melakukan pengobatan terhadap saksi korban, Terdakwa hendak memandikan saksi korban setelah magrib;
- Bahwa saat itu saksi korban menolak untuk dimandikan karena saksi korban merasa telah sangat dilecehkan oleh Terdakwa dengan memegang arena tubuh dan kelamin saksi korban;
- Bahwa karena saksi korban tidak mahu dimandikan, kemudian saksi membawa saksi korban kembali ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah, saksi melihat kembali rekaman video tadi dan saksi mengatakan kepada saksi korban, "Lihat ini video Bapak ini sedang ngapain kamu." Lalu dijawab oleh saksi korban, "itulah saya ngak mau. Saya ada dipegang di payudara dan alat kelamin";
- Bahwa saksi merasa sangat menyesali tindakan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan tersebut, saksi korban merasa trauma dan sering murung;
- Bahwa saksi korban sempat membuat surat, dan kemudian saksi ringkas untuk diserahkan kepada keluarga Terdakwa. Tujuannya agar ada pengawasan terhadap tindakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberitahu siapa pembuat surat tersebut, karena saksi korban merasa malu karena itu aib baginya;
- Bahwa surat tersebut saksi serahkan kepada saudara Ishak (anak Terdakwa), kemudian saudara Ishak pada malam hari datang dengan 8 (delapan) orang lainnya ke rumah saksi menanyakan siapa yang membuat surat tersebut. Pada malam itu juga datang aparat kampung dan aparat kepolisian ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat diminta untuk datang ke Kepolisian Sektor XXXXXXXX setelah kejadian malam tersebut;
- Bahwa di sana saksi dipaksa oleh keluarga Terdakwa untuk menyebutkan siapa pembuat surat tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian di kampung antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa dan sempat terjadi kesepakatan saat

*Halaman 24 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



itu. Namun pada malam harinya abang kandung saksi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta saksi datang bersujud pada Terdakwa dan mengumumkan di depan masjid pada saat hari raya idul fitri dan saksi harus mengaku bersalah di depan khalayak;

- Bahwa atas permintaan tersebut saksi keberatan dan menolak untuk berdamai. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian pelecehan tersebut kepada aparat kepolisian;
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa tinggal di kampung yang sama. Terdakwa juga orang yang dituakan. Sehingga saksi dan saksi korban sepakat melakukan peringatan secara terbatas saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian yang digunakan saksi korban saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa flashdisk yang diajukan berisi rekaman/video pada saat pelecehan dilakukan;
- Bahwa di dalam barang bukti juga terdapat selimut yang digunakan Terdakwa untuk menutupi tubuh saksi korban;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan saksi korban, selimut yang digunakan untuk menutup tubuh korban oleh Terdakwa dan flashdisk yang berisi video pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menolak seluruh keterangannya;

**3. XXXXXXXX BIN XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Reje Kampung, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat ini dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik namun hanya sebatas tanya jawab saja;

*Halaman 25 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan Saksi di dalam BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik;
- Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil, Terdakwa merupakan guru mengaji dan orang pintar/pandai menyembuhkan orang sakit, dan Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Kebanyakan pasien Terdakwa meminta untuk dipanggil semangatnya, pengobatannya secara alternatif (tradisional);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa, namun Saksi ada dipanggil untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan musyawarah;
- Bahwa informasi kejadian pelecehan terjadi sebelum Saksi menjadi Reje Kampung XXXXXXX, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadiannya;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi tahun 2023 di bulan Juni, dan pada saat itu Terdakwa tidak menghadirinya hanya Saksi Korban saja yang menghadirinya;
- Bahwa saksi tidak menghadiri mediasi tersebut, yang hadir pada saat itu anak-anak dari Terdakwa, dari pihak Saksi Korban dan para aparat Kampung
- Bahwa Pada saat mediasi pelapor (suami Saksi Korban) belum mau memberitahu siapa Korban dari pengobatan alternatif Terdakwa, karena pada saat itu pelapor masih mejadi petue Kampung XXXXXXX;
- Bahwa Mediasi tidak berhasil karena Saksi Korban tidak menerima mediasi tersebut, kemudian perkara ini berlanjut sampai ke Polres Kabupaten Bener Meriah sampai di Polres Saksi Korban juga tidak menerima mediasi dan Saksi Korban berteriak histeris kemudian ia mengatakan jika mau berdamai Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp300.000.000.00 (tida ratus juta rupiah) dan mediasi pun gagal;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membuka praktik pengobatan di kediaman Terdakwa;

*Halaman 26 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada dimintai keterangan ketika di kepolisian namun untuk memberikan tanda tangan Saksi tidak ada melakukannya, dan Saksi mengetahui BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik ini dari anak Terdakwa.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

4. **XXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi belum pernah memberi keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak memiliki hubungan persaudaraan Saksi dan Saksi Korba hanya bertetangga dan sama-sama pernah berobat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa, Saksi hanya pasien yang berobat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berobat untuk pemanggilan semangat anak Saksi dan masalah rumah tangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pengobatan alternatif dari tertangga Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi datang bersama anak Saksi yang sakit demam ke rumah Terdakwa, sesampainya di sana Saksi di arahkan ke ruang tengah dan Saksi ditemani oleh istri Terdakwa di ruang tersebut, kemudian Saksi memperkenalkan diri dan niat Saksi untuk berobat kepada Terdakwa, setelah Saksi mengutarakan niatnya untuk berobat anak Saksi karena deman dan meminta Terdakwa memanggil semangat Saksi kemudian Terdakwa menanyai apakah ada yang lain dan Saksi bercerita jika Saksi memiliki persoalan rumah tangga dengan suami Saksi, dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menelphone suami Saksi dengan mengatakan "*coba kamu telephone suami kamu*" kemudian Saksi mencoba untuk menelphone suami Saksi dan suami Saksi

*Halaman 27 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



mengangkatnya biasanya tidak pernah suami mengangkat telephone dari Saksi dan Saksi bertanya “*kapan ama pulang?*” Suami “*siang nanti jam 14.00 saya pulang*”, setelah itu Terdakwa mengatakan “*lihat baru aja kamu datang ke sini suami kamu angkat telephone kamu kan*”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk menghadap ke barat kaki Terdakwa kemudian kepala Saksi dipegang sambil mengatakan “*parah kali kamu sudah nak kenapa lama sekali kamu datang ke sini*” saksi “*saya tidak punya uang kek untuk kesini*” Terdakwa “*tidak usah kamu membayar saya yang penting kamu sembuh*” selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membuka jilbab, jaket dan rok Saksi dan yang tertinggal baju tidur dan celana tidur Saksi, kemudian jeruk purut yang Saksi bawa di arahkan dari jidad, belakang telinga dan leher, kemudian Terdakwa menyelimuti Saksi dengan selimut oren, setelah itu tangan Tergugat mengarah ke payudara Saksi yang sebelah kanan masuk dalam pakaian dalam (bh) lalu Terdakwa mengatakan “*ini sakit*” dengan masih memutar payudara Saksi Saksi mengatakan “*tidak sakit kek*” lalu Terdakwa memindahkan tangannya ke payudara sebelah kiri Saksi dengan memutar-mutar payudara Saksi, setelah itu tangan Terdakwa turun ke vagina Saksi dengan mengurut vagina dari luar celana tidur, kemudian tangannya masuk kedalam celana sambil menekan-nekan vagina Saksi dengan Terdakwa mengatakan “*bersih kali vagina kamu*” Saksi merasa risih dan melihat Terdakwa seperti membuang penyakit dari vagina Saksi, kemudian Terdakwa memegang kembali payudara Saksi dan Saksi mengatakan “*saya tidak sakit area itu kek*” sambil menepis tangan Terdakwa;

- Bahwa vagina Saksi tidak luka dan memar karena Terdakwa mengurut-urut vagina Saksi tidak sampai masuk ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa Tidak ada perubahan setelah Saksi berobat, anak Saksi juga merasa ketakutan dengan Terdakwa dan saksi sendiri di labrak oleh selingkuhan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara dengan cara meutar-mutar payudara dijepit kedua putting payudara Saksi dan bibir vagina Saksi di

Halaman 28 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str





dan dengan seponatan Saksi mengatakan “sudah kek, saya sudah sembuh”;

- Bahwa sebelum melakukan pengobatan terlebih dahulu Terdakwa meminta izin kepada Saksi dengan mengatakan “*tabi ka boh* (maaf ka ya)”;
- Bahwa Baik Saksi dan Anak Saksi tidak ada perubahan setelah melakukan pengobatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Dari awal hingga selesai istri Terdakwa ada menemani Terdakwa melakukan pengobatan kepada Saksi.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menolak keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak mengenal saksi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi *verbalisan* atas keterangan saksi ketiga (3) bernama **XXXXXXXX BIN XXXXXXXX**. Saksi *verbalisan* tersebut adalah:

a. **EKO CRISTIAWAN**, Pangkat/Nrp. Aipda/79110781, Jabatan. Penyidik Pembantu;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi adalah penyidik pembantu di Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi dan teman Saksi merupakan yang meminta keterangan kepada Saksi XXXXXXXX bin XXXXXXXX guna mencari keterangan dari jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam BAP (berita acara pemeriksaan) semua sistematis dan apa yang sudah Saksi XXXXXXXX bin XXXXXXXX terangkan sudah benar bahwa ia yang memberikan keterangan dan benar ia yang membubuhkan tanda tangan atas keterangannya dan disumpah sebelum memberikan keterangan;

Halaman 30 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



- Bahwa keterangan yang disampaikan di BAP angka 7, 8, 11, 12 dan 13 merupakan keterangan yang disampaikan oleh Saksi XXXXXXXX bin XXXXXXXX sendiri. Tanpa ada rekayasa dari pihak manapun;
- Bahwa benar, Saksi XXXXXXXX yang dimintai keterangan dan ketika Saksi XXXXXXXX memberikan keterangan ia bersama anggota Saksi dalam hal ini Saksi tidak membela siapapun dan tidak ada untungnya, bahwa benar Saksi XXXXXXXX telah memberikan keterangan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) dan benar Saksi XXXXXXXX yang menandatangani BAP (berita acara pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa Saksi berani bersumpah bahwa benar ia Saksi XXXXXXXX yang telah memberikan keterangan, bahkan setelah pemeriksaan Saksi XXXXXXXX bercerita jika istrinya juga telah menjadi korban pengobatan Terdakwa dikarenakan Saksi XXXXXXXX seorang Reje ia malu jika terangkat juga peristiwa yang dialami istri Saksi XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan uang damai sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah tersebut dan ketika di Polres Saksi Korban tidak ada berteriak;
- Bahwa Metode pemeriksaan saksi berhadapan dengan penyidik, penyidik bertanya dan Saksi menjawab;
- Bahwa Setelah penyidik melakukan penyidikan dan sudah jadi dalam BAP (berita acara penyidikan) kemudian penyidik membacakan dihadapan Saksi XXXXXXXX setelah Saksi XXXXXXXX membenarkan ia menandatangani keterangannya;
- Bahwa keterangan yang saksi XXXXXXXX bin XXXXXXXX terangkan di BAP adalah benar merupakan tanya jawab antara saksi dengan dirinya sendiri;
- Bahwa benar Saksi XXXXXXXX diperiksa seorang diri dan Saksi XXXXXXXX diundang untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi *verbalisan atas keterangan saksi ketiga*, dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti lainnya yaitu pemeriksaan 2 (dua) orang ahli dari Penuntut Umum;

*Halaman 31 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. bin Mahmud**, umur 52 tahun, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh, pendidikan S-3, alamat Gampung Pante Pisang Peusangan, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini;
  - Bahwa ahli tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dan korban;
  - Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang sudah saksi sampaikan di sana benar adanya;
  - Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
  - Bahwa ahli akan memberikan keterangan mengenai tindakan pemerkosaan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekita bulan Maret 2023;
  - Bahwa setelah membaca keterangan saksi-saksi, pelapor dan Terdakwa serta kronologi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang maka perbuatan Terdakwa sudah dapat diklasifikasikan sebagai tindakan jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  - Bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual;
  - Bahwa dalam unsur setiap orang, Terdakwa adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan saksi dan Terdakwa, disana diterangkan bahwa Terdakwa

*Halaman 32 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



memang ada memegang perut, payudara dan bagian vagina korban sehingga hal tersebut sudah dapat dianggap sebagai pelecehan;

- Bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;
- Bahwa termasuk dalam kategori pelecehan itu memegang/meraba tubuh korban apalagi alat kelamin korban sebagaimana di dalam perkara ini;
- Bahwa pengobatan alternatif tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembenar untuk dilakukannya suatu tindakan pidana terhadap korban;
- Bahwa ahli tidak melihat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf di dalam perkara ini;
- Bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 15 Kepmenkes Nomor 1076 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
- Bahwa di dalam pengobatan Terdakwa tidak menyebut secara rinci, jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya;
- Bahwa ucapan Terdakwa yang meminta izin dengan kalimat “*tabi nak boh*” (izin nak ya) tidak dapat dijadikan dasar atas izin umum lainnya. Dan hal tersebut tidak menunjukkan atas adanya kerelaan korban terhadap setiap tindakan Terdakwa;
- Bahwa setiap tindakan pengobatan alternatif harus mendapat izin dan persetujuan dari pasien dan keluarganya;
- Bahwa pengobatan alternatif harus juga memenuhi ketentuan syariat, dalam hal ini apabila tidak dalam keadaan terpaksa tidak boleh membuka atau menyentuh aurat;
- Bahwa izin yang diberikan oleh korban adalah izin yang bersifat umum untuk menerima pengobatan, bukan kerelaan terhadap dipegangnya semua anggota tubuh. Dalam hal ini korban tidak rela alat reproduksinya untuk dipegang;

*Halaman 33 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelecehan seksual itu banyak jenisnya, jika ada suatu perbuatan orang lain yang merendahkan hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan. Seperti siulan, terlebih memegang alat reproduksi lawan jenis;
- Jika korban tidak rela di dalam melakukan pengobatan dengan memegang tubuh atau menyentuh alat reproduksi maka hal tersebut tidak bisa menjadi pembenaar perbuatan Terdakwa meskipun di dalam pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pengobatan harusnya menjelaskan terlebih dahulu kepada korban bagaimana tatacara pengobatan yang dia lakukan, karena pasien wajib mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga harus dapat menjelaskan kepada ia harus memegang kelamin korban di saat pengobatannya;
- Bahwa kedatangan korban ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengobatan bukan berarti kerelaan untuk diraba apalagi dipegang area sensitifnya;
- Bahwa yang dapat mengetahui seseorang telah dilecehkan adalah korban pelecehan itu sendiri. Karena dia yang merasakannya;
- Bahwa alasan sakit mata yang diderita oleh Terdakwa bukanlah sebuah alasan pemaaf karena pelecehan seksual dapat terjadi dari siapa saja;
- Bahwa benar korban datang ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun harus diketahui perbedaan kondisi antara kedatangan pertama, kedua dan ketiga;
- Bahwa pada kedatangan pertama, Terdakwa hanya menyuruh korban membuka jilbab dan mengurut bagian kepala;
- Bahwa pada kedatangan kedua, Terdakwa sudah mulai memegang payudara dan alat kelamin korban;
- Bahwa sebelum kedatangan ketiga, korban sudah merasa risih dan curiga sehingga ada keengganan untuk berobat kepada Terdakwa, namun karena dorongan sakit yang sudah lama dan kehendak suami, maka korban tetap hadir pada tahap yang ketiga;

*Halaman 34 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah menunjukkan ketidakrelaannya ketika diobati, bahkan setelah kedatangan yang ketiga korban tidak bersedia dimandikan -yang merupakan metode pengobatan Terdakwa- Jadi pada saat setelah kejadian itu sebenarnya Terdakwa telah merasa dilecehkan dan tidak rela;

2. **Ismi Niara Bina binti Binakir**, umur 41 tahun, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-2, alamat Kampung Mutiara, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa ahli tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa ahli sudah pernah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, korban mengalami trauma yang mengakibatkan korban terus berpikir tidak tenang;
- Bahwa trauma tersebut menurut hasil pemeriksaan ahli muncul dari kejadian pelecehan yang dia alami;
- Bahwa rasa trauma yang korban alami terjadi juga karena ia merasa semua orang sudah mengetahui pelecehan yang ia alami. Ia juga sering merasakan bahwa semua orang membicarakan permasalahan tersebut sehingga korban merasa trauma dan tidak nyaman;
- Bahwa trauma yang dialami oleh korban sememangnya adalah karena kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap korban, termasuk pendekatan, tanya jawab, gambar dan lain-lain;
- Bahwa bentuk trauma yang dialami seperti susah bergaul dengan Masyarakat, suka murung dan kurang konsentrasi;
- Bahwa korban mendatangi ahli pada bulan Oktober 2023;

*Halaman 35 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kedatangan tersebut, meskipun telah lama dari kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada Maret 2023, namun korban masih merasakan trauma;
- Bahwa terdapat perbedaan trauma yang dialami korban karena pernah mengalami kecelakaan dulu dengan trauma akibat pelecehan seksual. Yang dominan saat ini adalah trauma akibat pelecehan seksual. Terlebih kejadian kecelakaan sudah berlangsung sangat lama;
- Bahwa di saat pemeriksaan, ahli tidak melihat adanya gejala rekayasa atau mengada-ada dari keterangan korban;
- Bahwa jika korban mengada-ada atau berbohong maka akan terlihat pula di dalam tes psikologi yang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli, trauma yang dirasakan oleh korban adalah benar karena kejadian pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat dan bukti elektronik, yaitu:

1. Visum Et Repertum nomor 12/VER/RSIAAZALIA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Azalia yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Arwin Munwariko. Sp.OG;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 265/057/HPP/2023 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah tanggal 4 Oktober 2023;
3. 1 buah flashdisk berisi video berdurasi 4 (empat) menit 25 (dua puluh lima) detik;

## Saksi A De Charge Terdakwa

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan, Terdakwa mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan sebagai berikut;

1. **XXXXXXX binti XXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015 ketika saksi datang berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi mengeluh kepada Terdakwa bahwa saksi mengalami sakit kepala, sakit di dada dan lemas seujur badan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang kepala saksi sambil membacakan doa dan menghempaskan tangan seperti membuang penyakit. Selanjutnya pada bagian dada Terdakwa menyuruh saksi memegang daun sirih yang telah diolesi minyak dan saksi sendiri yang menaruhnya di atas tempat yang sakit;
- Bahwa saksi pernah berobat kembali karena sakit gigi namun tidak saksi ingat lagi pada tahun berapa. Saksi juga ada mengajak sanak saudara saksi yang sakit untuk berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh dada saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi juga masih berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengobati, Terdakwa selalu mengatakan "*Tabi boh nak*" (maaf/izin ya nak);
- Bahwa pada tahun 2022 saksi berobat karena mengalami hamil anggur;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa memberikan daun sirih yang telah diolesi minyak lalu suami saksi meletakkannya ke perut saksi. Dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sakit yang saksi alami bukanlah sakit kampung namun sakit medis. Kemudian istri Terdakwa memanggil bidan dan merekomendasikan saksi untuk berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba-raba area sensitif saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa matanya sudah rabun. Saksi juga melihat perbedaan mata Terdakwa pada tahun 2015 dan 2022;
- Bahwa saudara-saudara saksi yang berobat kepada Terdakwa tidak pernah mengeluhkan cara pengobatan Terdakwa, bahkan mereka bersyukur bisa sembuh;

Halaman 37 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa selalu menemani ketika pengobatan;
  - Bahwa saat ini Terdakwa tidak bersedia mengobati orang lain, sehingga saksi dan orang lain yang ingin berobat merasa susah;
  - Bahwa saat tahun 2015 saksi ditemani oleh sepupu, sementara pada tahun 2022 ditemani oleh suami saksi;
  - Bahwa ketika dilakukan pengobatan, Terdakwa memegang di atas jilbab dan dibagian kening. Sedangkan di bagian dada Terdakwa memegang dengan dua jarinya di atas daun sirih yang sudah diolesi minyak;
  - Bahwa pada tahun 2015 saksi langsung sembuh pada kedatangan pertama sehingga tidak datang lagi berikutnya;
  - Bahwa pada tahun 2022 atas inisiatif suami saksi, saksi dibawa ke rumah Terdakwa dan disana saksi sempat pingsan karena drop. Namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sakit yang saksi derita bukanlah sakit kampung dan saksi direkomendasikan untuk berobat ke Puskesmas;
2. **XXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 ketika saksi datang berobat kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi berobat kepada Terdakwa karena ASI (air susu ibu) tidak lancar;
  - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa atas saran mertua saksi. Setelah sampai di kediaman Terdakwa, Terdakwa menanyakan perihal sakit yang saksi alami. Lalu saksi menceritakan penyakit yang saksi derita kemudian Terdakwa memegang atas dada saksi di atas tangan saksi dan menyuruh meletakkan daun sirih yang sudah diolesi minyak ke atas dada saksi;

*Halaman 38 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum melakukan pengobatan Terdakwa meminta izin kepada suami saksi dan kepada saksi saat akan memegang saksi;
- Bahwa setelah melakukan pengobatan, Terdakwa mengatakan bahwa “Jika ada perubahan tidak perlu datang lagi. Namun jika tidak ada perubahan kamu harus datang 3 (tiga) kali berobat di sini.” Dan alhamdulillah hanya satu kali berobat dan ada perubahannya ketika itu;
- Bahwa selama pengobatan tangan Terdakwa tidak langsung bersentuhan dengan kulit saksi;
- Bahwa istri Terdakwa ikut menemani pengobatan hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh saksi membuka jilbab dan lainnya;
- Bahwa setelah berobat kepada Terdakwa, saksi sembuh dan asi menjadi lancar;
- Bahwa Terdakwa mengobati saksi lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak lama meletakkan tangannya di atas dada saksi, itupun Terdakwa memegangnya di atas tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ayat-ayat untuk pengobatannya dan juga menggunakan sirih yang diolesi minyak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan pelecehan seksual saat melakukan pengobatannya;
- Bahwa saksi sendiri yang meletakkan daun sirih ke tempat yang sakit dengan arahan Terdakwa;
- Bahwa pasien-pasien yang ditangani oleh Terdakwa merasa bersyukur datang dan sembuh;
- Bahwa saksi dan masyarakat merasa dirugikan atas kasus ini karena Terdakwa tidak mau mengobati pasien yang datang berobat karena adanya kasus ini;

Bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli di persidangan

1. **Prof. Dr. Al Yasa Abu Bakar**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kampung le Masen, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 39 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan;
- Bahwa ahli adalah Dosen pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh;
- Bahwa ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli telah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa;
- Bahwa menurut hasil telaah yang ahli lakukan, di dalam kasus ini terdapat seorang pasien yang datang kepada ahli pengobatan alternatif secara sukarela. Ahli pengobatan tersebut telah meminta maaf dan meminta izin untuk mengobati pasien pada bagian yang sakit. Pengobatan juga dilakukan di ruang terbuka dengan disaksikan oleh orang selain Terdakwa dan korban;
- Bahwa menurut analisa ahli, korban dan suaminya datang kepada Terdakwa dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan;
- Bahwa di dalam Qanun Jinayat, terdapat kategori yang mendekati pelecehan seksual, yaitu ikhtilath berupa bertemunya atau berbaurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan bercumbu, bersentuhan sehingga bisa memicu pelecehan seksual seperti perbuatan perzinahan;
- Bahwa pelecehan seksual dan ikhtilath adalah suatu perbuatan yang sama-sama dilarang. Jika ada izin dari pasien dinamakan ikhtilath, jika tanpa izin termasuk pelecehan seksual;
- Bahwa dalam perkara ini, yang terbaca adalah seorang pasien yang datang kepada ahli pengobatan alternatif;
- Bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai darurat yang harus diperbuat, jika tidak mengakibatkan akibat yang lebih besar;
- Bahwa izin terhadap suatu anggota tubuh hanya berlaku untuk anggota tubuh itu saja. Tidak termasuk untuk anggota tubuh yang lain;
- Bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di tempat tertutup atau di ditempat terbuka;
- Bahwa yang menentukan telah mengalami pelecehan seksual adalah korban saja;

*Halaman 40 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan antara praktik dokter dengan praktik pengobatan alternatif. Di dalam pengobatan alternatif biasanya pasien yang datang secara sukarela;
- Bahwa metode pengobatan alternatif berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya;
- Bahwa ada ahli pengobatan alternatif yang harus memegang anggota tubuh ada pula yang tidak. Namun yang harus digarisbawahi bahwa seorang pasien harus mengetahui metode yang digunakan oleh ahli pengobatan alternatif tersebut;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini, jika ada izin dapat dikategorikan ikhtilath, jika tidak ada izin atau kerelaan baru dinamakan pelecehan seksual;
- Bahwa jika dalam pengobatan pasien tidak menolak berarti itu sudah dikategorikan adanya kerelaan;
- Bahwa kedatangan pasien lebih dari satu kali itu menandakan adanya pengetahuan pasien mengenai metode yang digunakan, dan ini sudah termasuk kerelaan;
- Bahwa di dalam perkara ini, terlihat jelas bahwa seorang pasien mendatangi tempat pengobatan yang dilakukan oleh lekaki dewasa untuk meminta pertolongan;
- Bahwa adanya hasrat dan syahwat tidak menjadi tolak ukur telah terjadi pelecehan atau tidak;
- Bahwa adanya pembatas tidak menafikan adanya pelecehan seksual atau ikhtilath;
- Bahwa keberatan harus ditunjukkan pada saat pengobatan dilakukan, bukan pada tenggang waktu beberapa hari;
- Bahwa jika saat mengobati area yang tidak dimintakan izin atau menurut korban sudah terjadi pelecehan, korban melakukan penolakan maka itu dapat dikategorikan pelecehan seksual. Namun menurut bacaan ahli, korban baru melakukan keberatan beberapa waktu kemudian, sehingga tidak dapat dikategorikan pelecehan;
- Bahwa memberi pertolongan tidak dapat dianggap sebuah jarimah;

*Halaman 41 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan mengenai ketentuan di dalam izin atau praktik pembukaan pengobatan tradisional;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/1432/RSUD-MKR/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong tanggal 25 April 2024;
2. Fotokopi Print Out Foto Terdakwa berobat di rumah sakit;
3. Fotokopi Surat Rujukan Nomor 010806010623P000843 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXX pada 8 Juni 2023.

## Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdapat beberapa point Terdakwa tidak mengakui hasil pemeriksaan tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan membuka pengobatan alternatif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat iklan atau menyuruh orang lain untuk berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa korban datang dengan suaminya ke kediaman Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa mulanya setiba di rumah Terdakwa, korban dan suaminya disambut oleh istri Terdakwa. Kemudian korban dan suaminya menjumpai Terdakwa dan mengatakan, "*Saya dayang pak untuk meminta bantuan Bapak menyembuhkan istri saya karena badannya sakit semua*";

Halaman 42 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga meminta maaf terlebih dahulu sebelum mengobati korban;
- Bahwa saat itu korban mentakan jika ia sakit di bagian kepala, dada dan tulang ekor, korban juga menyebut sakit di area payudaranya;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak langsung bersentuhan dengan kulit korban;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang bagian bawah pusar korban, tidak memegang vagina korban;
- Bahwa Terdakwa menyelimuti korban agar tidak dilihat orang lain, karena pengobatan dilakukan di ruang tamu terbuka;
- Bahwa korban datang 3 (tiga) kali kepada Terdakwa karena tidak ada perubahan setelah berobat pertama kali;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa memperkosa korban, karena suami korban selalu ada di ruang yang sama dimana pengobatan dilakukan;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh korban terjadi sekitar bulan Maret 2023, namun Terdakwa tidak mengingat harinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiap kali menyentuh tubuh korban, Terdakwa memegang di atas tangan korban;
- Bahwa tidak ada kontak fisik langsung antara Terdakwa dengan korban. Terdakwa menolak keterangan di Berita Acara Pemeriksaan yang menyebut telah terjadi kontak fisik secara langsung;
- Bahwa Terdakwa menolak keterangan pada BAP angka 17 yang menyebutkan ada kontak fisik antara Terdakwa dengan korban, ada memegang vagina korban dan ada memasukkan tangan ke dalam celana dalam korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang payudara korban, namun hanya memegang tangan korban saja;
- Bahwa dalam melakukan pengobatan Terdakwa memang ada memegang bahagian mana yang dikatakan sakit baik itu harus memegang langsung atau dengan menggunakan tangan pasien, namun sebelumnya tubuh pasien sudah ditutup dengan selimut;

*Halaman 43 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengobatan, di ruangan tersebut ada Terdakwa, korban, suami korban dan istri Terdakwa;
- Bahwa jarak antara korban dengan suaminya sekitar 2 (dua) meter saja;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada suami korban untuk tidak memegang korban dulu karena sedang proses penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa membuka praktik pengobatan ini sudah sejak 30 (tiga puluh) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat klinik atau kamar bagi pasien, pengobatan hanya dilakukan di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pelaksanaan pengobatan alternatif;
- Bahwa mulanya Terdakwa dianggap telah melakukan pelecehan seksual terjadi pada bulan Maret 2023 yang diberitahukan oleh anak-anak Terdakwa, saat itu Terdakwa menyerahkan permasalahan ini kepada anak-anak Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan adanya syahwat saat melakukan pengobatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memegang dada korban untuk mengobatinya sesuai dengan yang ditunjuk oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi baju dan selimut yang digunakan, karena Terdakwa memiliki sakit mata dan juga sudah tua;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin sekali saja ketika memulai pengobatan;
- Bahwa ilmu pengobatan alternatif ini Terdakwa peroleh dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa korban tidak mau dimandikan;
- Bahwa maksimal pengobatan hanya 3 (tiga) kali saja, jika sembuh dimandikan, jika tidak mungkin tidak cocok;
- Bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa juga merasa aneh ketika korban bertindak seperti agak kesurupan;

*Halaman 44 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana korban mengetahui tentang pengobatan Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan Terdakwa yang mencabut beberapa keterangannya yang telah disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan di persidangan:

- a. **EKO CRISTIAWAN**, Pangkat/Nrp. Aipda/79110781, Jabatan. Penyidik Pembantu. Tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi adalah penyidik pembantu di Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi yang meminta keterangan kepada Terdakwa, dan pemberian keterangan dilakukan di bawah sumpah pada 15 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dihadirkan ke persidangan merupakan hasil pemeriksaan yang sudah benar;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai prosedur. Terdakwa memberikan keterangan di hadapan saksi dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa saat itu. Jawab menjawab selanjutnya diketik di dalam Berita Acara;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahkan Terdakwa juga didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, Penasehat Hukum Terdakwa membacakan keterangan Terdakwa yang sudah ditulis. Dibacakan dalam jarak yang dekat sehingga Terdakwa mendengarnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak keberatan dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

*Halaman 45 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penasehat hukum yang mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan adalah penasehat hukum yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa dengan surat kuasa yang sah;
- Bahwa yang menjadi Penasehat Hukum saat itu adalah saudara Indra Kurniawan dan saudara Budiman;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang Terdakwa terangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mengingat lagi barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor No. Reg. Perkara PDM-02/L.1.30/Eku.2/02/2024, yang dibacakan di muka sidang, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. Yacob bin Abdul Gani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua sesuai Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. M. Yacob bin Abdul Gani dengan 'uqubat Penjara selama 40 (empat puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju gamis berwarna biru dongker merk Al Husni;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam merk blue jeans;
  - 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna merah;
  - 1 (satu) buah BH berwarna coklat tanpa merk;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream tanpa merk;

Halaman 46 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



**Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;**

- 1 (satu) selimut berwarna orange berukuran 130 cm x 200 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih hijau dengan merk joint 4GB berisikan video dengan durasi 4 (empat) menit 25 (dua puluh lima) detik

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. Yacob bin Abdul Gani tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM 02/L.1.30/Eku.2/02/2024 baik dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa H. M. Yacob bin Abdul Gani karena itu dalam seluruh Dakwaan;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa H. M. Yacob bin Abdul Gani dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada 15 Agustus 2024 Jaksa Penuntut Umum telah memberikan replik atas pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa pada 29 Agustus 2024 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah memberikan duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya tetap dengan jawaban sebelumnya;

*Halaman 47 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti, Terdakwa, jawab-menjawab antara Penuntut Umum dan Terdakwa dan segala sesuatu yang telah termuat di dalam Berita Acara Sidang, merupakan suatu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah menilai proses persidangan dengan memeriksa keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sesuai dengan identitas yang tersebut dalam dakwaan. Telah dewasa dan mampu mengikuti persidangan. Sehat secara jasmani dan pikiran, namun sudah lanjut usia;
- Bahwa korban adalah seorang wanita dewasa, sehat secara jasmani dan pikiran;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi, bulan Maret tahun 2023 korban mendatangi kediaman Terdakwa dengan tujuan untuk berobat atas penyakit yang dideritanya;
- Bahwa korban selalu ditemani oleh suaminya ketika mendatangi kediaman Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa ikut masuk ke dalam ruang tamu dimana pengobatan dilakukan;
- Bahwa selain Terdakwa dan Korban, di ruang tersebut terdapat istri Terdakwa dan suami korban;
- Bahwa korban menderita sakit hilang semangat;
- Bahwa korban 3 (tiga) kali mendatangi Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa terdapat perbedaan cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada kedatangan pertama dengan kedatangan kedua dan ketiga;
- Bahwa pengobatan dilakukan di ruang tamu atau tempat terbuka di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada kedatangan pertama, Terdakwa hanya menyuruh korban membuka jilbabnya dan memegang area kepala korban;
- Bahwa pada kedatangan kedua dan ketiga, Terdakwa menyuruh korban berbaring dan menyelimuti tubuh korban dengan selimut di bagian atasnya;

*Halaman 48 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memasukkan tangannya ke dalam selimut yang menyelimuti tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa ada memegang bagian tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan pada tahap kedua dan ketiga selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit hingga 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa sebelum memulai pengobatan ada meminta izin atau maaf kepada korban dengan ucapan “*tabi nak boh*” (mohon maaf/izin nak ya);
- Bahwa Terdakwa mulanya tidak pernah menyuruh korban untuk berobat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh korban untuk kembali lagi jika belum merasa sembuh selama 3 (tiga) kali kunjungan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan memandikan korban setelah kunjungan ketiga;
- Bahwa korban sempat merasakan risih di tengah pengobatan dan menolak dengan kata-kata “*Sudah pak, sudah*”;
- Bahwa Terdakwa sempat melarang suami korban untuk memegang korban;
- Bahwa korban sempat menolak kepada suaminya untuk kembali ke kediaman Terdakwa;
- Bahwa korban tidak bersedia untuk melanjutkan proses dimandikan sebagaimana anjuran Terdakwa;
- Bahwa karena curiga dengan metode pengobatan Terdakwa, suami korban merekam proses pengobatan dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa di dalam menjalankan pengobatan alternatif, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa sempat dilaksanakan musyawarah perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa korban mengalami trauma atas kejadian pelecehan yang menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana ketentuan Pasal 148 sampai dengan Pasal 205 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

*Halaman 49 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah mengenai kesusilaan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilakukan di dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 149 angka (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyebutkan "*untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak.*"

Menimbang, bahwa wewenang Mahkamah Syar'iyah adalah mengadili segala perkara mengenai jarimah yang dilakukan di daerah hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 90 angka (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 133 Qanun dimaksud mengenai tempat penuntutan suatu jarimah di lakukan, yaitu tempat berlangsungnya jarimah dengan melimpahkan perkara kepada Mahkamah yang berwenang mengadili sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 angka (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dimana disebutkan "*Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.*" Dimana dalam hal ini Pengadilan Negeri dibaca sebagai Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa: angka (1) Peradilan Agama di Aceh dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah. Angka (3) Wewenang Mahkamah Syar'iyah meliputi hukum pidana (jinayah). Hukum jinayah pada angka (3) diatur oleh qanun aceh (angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, ternyata perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (*locus delicti*), yaitu di Kecamatan XXXXXXXX, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5

*Halaman 50 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.*"

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, ahli, surat, barang bukti dan rekaman video/bukti elektronik di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, ahli dan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang-orang yang memiliki kecakapan untuk bertindak sebagai saksi, menerangkan mengenai apa yang diketahui berdasarkan pengetahuan atau apa yang ia rasakan, tidak terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan di persidangan. Mengenai relevansi keterangan antar saksi akan dibahas di dalam sub mengenai unsur jarimah selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan 1 (satu) orang ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan keahliannya, hal ini sebagaimana maksud Pasal 183 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

*Halaman 51 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang erat kaitannya dengan jarimah yang dilakukan atau digunakan saat jarimah tersebut dilakukan. Hal ini sebagaimana maksud pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa hasil visum et repertum dan surat hasil pemeriksaan psikologis, dan surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa surat rujukan dan surat keterangan dokter disertai foto merupakan bukti surat yang telah sesuai dengan Pasal 185 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menerangkan bahwa *“Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”*;

Menimbang, bahwa bukti elektronik berupa rekaman video yang tersimpan di dalam flashdisk berdurasi 4 (empat) menit 25 (dua puluh lima) detik telah memenuhi ketentuan Pasal 186 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa *“Bukti elektronik merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara”*;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya adalah alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa akan dinilai bebas secara kekuatan pembuktiannya, alat-alat bukti harus dapat menunjukkan secara terang mengenai adanya tindak pidana/jarimah dan mengenai siapa pelakunya, hal ini akan direlevansikan dengan hal-hal yang muncul disertai dengan keyakinan hakim atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan tetap memedomani unsur-unsur pembuktian dan batas pembuktian (*bewijs minimum*) sebagaimana dikehendaki

*Halaman 52 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang menjadi rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pakar Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 354) menuliskan "*Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.*" Dalam hal ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim secara independen akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 48 dan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Menimbang, bahwa Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

*"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan."*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah melanggar ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja
- Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan jarimah Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan pasal tersebut atau tidak. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang.

*Halaman 53 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau “*hij*”, yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau “*deder*” atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (*jarimah*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa (H. M. Yacob bin Abdul Gani) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar di dalam tindakan yang dilakukan. Terdakwa juga merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah menghadirkan alat bukti berupa surat yang menerangkan bahwa kondisi Terdakwa yang mengalami sakit katarak, hal mana diterangkan oleh saksi XXXXXXX yang menerangkan mengenai adanya perubahan kondisi mata Terdakwa antara tahun 2015 dan tahun 2022. Kondisi sakit demikian menurut keyakinan Majelis Hakim tidak dapat menjadi alasan pemaaf terhadap tindakan yang Terdakwa lakukan. Alasan pemaaf sendiri di dalam Qanun termuat di dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menerangkan tentang

Halaman 54 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tekanan atau paksaan serta kondisi pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara relevan menerangkan bahwa adanya pelecehan tidak mesti dilandasi dengan adanya rangsangan, syahwat atau pemicu lain yang dirasakan oleh pelaku pelecehan. Namun yang menjadi acuan telah terjadinya suatu pelecehan adalah perasaan atau apa yang dirasakan oleh korban sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam alasan pemaaf, unsur setiap orang dapat dimaafkan dari suatu tindak pidana atau jarimah apabila terpenuhi unsur di dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa *"Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath;"*

Menimbang, bahwa pemberian pertolongan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur darurat (yang bersifat terpaksa), masih ada pilihan untuk melakukan tindakan atau tidak. Terdakwa juga tidak terikat dengan sumpah pekerjaannya. Selain itu, di dalam perkara ini Terdakwa diajukan dengan perkara pelecehan seksual, bukan perkara khalwat dan ikhtilat. Karena yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum adalah adanya pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan kondisi Korban dan Terdakwa yang berdua di tempat tertutup, atau kondisi korban dan Terdakwa yang bercumbu atau mengarah kepada perzinahan, atau setidaknya Terdakwa senyatanya tidak didakwa sebagaimana unsur di dalam perkara khalwat dan ikhtilat;

Menimbang, bahwa meskipun ahli yang diajukan oleh Terdakwa menerangkan bahwa kondisi darurat tersebut bersifat umum, tidak memiliki standarisasi khusus sebagaimana dikenal di dalam ilmu fikih, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat kondisi darurat tersebut di dalam jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa. Benar pasien menderita sakit, namun sakit yang dideritanya belum dikategorikan darurat, malah korban masih dapat berjalan sendiri ke kediaman Terdakwa untuk melakukan pengobatan. Sehingga masih ada pilihan bagi Terdakwa untuk mengobati atau tidak mengobati. Di dalam hal

*Halaman 55 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, pilihan metode pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga menjadi pertanyaan. Apakah memegang bagian tubuh korban dianggap darurat saat itu atau dapat ditempuh dengan metode-metode lain yang tidak mengandung unsur pelecehan;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata darurat diartikan sebagai keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera, atau juga diartikan sebagai keadaan terpaksa. Sehingga dalam kondisi ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya darurat yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa sistem hukum Pidana yang dianut di Indonesia dan juga Provinsi Aceh secara khusus memandang pertanggungjawaban pidana sebagai sesuatu yang ril. *Criminal liability* (pertanggungjawaban pidana) dapat dilakukan selama pelaku tidak memiliki bantahan yang cukup mengenai hal itu, baik karena adanya tugas jabatan, paksaan atau sakit jiwa atau keterbelakangan mental. Hal ini penting untuk mewujudkan asas keseimbangan yang didasari pada pembagian beban pembuktian (*bewijslast*) secara seimbang. Di dalam perkara ini, Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang melakukan tindak pidana/jarimah dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan pidana/jarimah yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa tuntutan penuntut umum terhadap Terdakwa adalah tuntutan yang patut, karena tidak ditujukan kepada seorang Terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana maksud Pasal 141 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang di dalam penjelasan pasalnya menjelaskan bahwa "Gangguan jiwa yang dimaksud adalah yang mengakibatkan hilangnya tanggungjawab hukum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat ahli Hukum Islam Dr. Amir Abdul Aziz di dalam buku Al Fiqh Al Jinaiy Fi Al Islam halaman 245 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

*Halaman 56 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا يجب تنفيذ العقوبة إلا أن يكون فاعلها مكلفاً, فلا ينبغي أن يقام الحد أو التعزير على الصغير أو المجنون أو المعتوه أو النائم أو المكره.

Artinya: “Tidak boleh dijatuhkan uqubat kecuali pelakunya adalah mukallaf. Maka tidak dapat dihukum dengan had atau disanksi ta’zir anak kecil, orang gila, orang yang memiliki keterbelakangan mental secara permanen, orang tidur dan orang yang dipaksa.”

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah anak kecil atau orang yang sudah terkena penyakit pikun sehingga berlagak seperti anak kecil. Terdakwa juga tidak gila dan tidak memiliki keterbelakangan mental, melakukan jarimah dalam keadaan terjaga dan bukan karena dipaksa baik oleh jabatan atau atas kehendak orang lain. Lebih khusus, berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Terdakwa adalah orang Islam yang melakukan suatu jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga akan merujuk kepada Hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu ‘anha yang isinya:

رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل.

Artinya: *Diangkat pena atas tiga golongan, orang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga ia bermimpi (baligh), dan orang gila hingga ia sembuh dan berakal.*

Menimbang, bahwa hadis di atas berbicara tentang pertanggungjawaban pidana. Bahwa “diangkat pena” maksudnya adalah tidak dihukum, atau menjadi alasan pemaaf terhadap suatu jarimah, dengan kategori yang telah terperinci yaitu anak kecil, orang tidur dan orang gila. Ketiga kategori tersebut membatasi kepada suatu keadaan yaitu sempurnanya akal (*ahliyat al ada’ al kamilah*), dimana orang yang sempurna akalnya, bagaimanapun kondisinya meskipun dalam keadaan sakit mata, tidak dapat menghapus pidana atau jarimah yang ia lakukan;

Halaman 57 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana maksud Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mendefinisikan pelecehan seksual sebagai suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu "*that which one purposes or plans to do*" (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*"

Halaman 58 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam literatur fikih, kata sengaja erat kaitannya dengan kata “maqshudah” (dikehendaki). Di dalam hal ini Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli pidana Islam Abdul Qadir Audah di dalam bukunya *Al Tasyri’ Al Jinaiy Al Islamy* halaman 72 yang menyatakan bahwa:

الجرائم المقصودة هي التي يعتمد الجاني فيها إتيان الفعل المحرم وهو عالم بأنه محرم

Artinya: “*Jarimah yang dikehendaki yaitu yang disengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan suatu perbuatan yang dilarang dan dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.*”

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah secara sengaja memegang tubuh korban sebagaimana keterangan saksi korban, saksi XXXXXXX dan keterangannya juga relevan dengan keterangan saksi XXXXXXX yang pernah merasakan hal yang sama dengan saksi korban, hal ini juga kemudian diperkuat dengan adanya keterangan dari ahli psikologis yang menerangkan adanya rasa traumatik yang dialami oleh korban pasca pelecehan dilakukan. Demikian juga video yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan memperkuat bukti Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam selimut yang menunjukkan adanya kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diformulasikan di dalam dua ketentuan yang terperinci, yaitu: melakukan perbuatan yang dilarang dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa pidana/jarimah yang Terdakwa sengaja lakukan adalah sesuatu yang dilarang, baik secara aturan agama maupun Qanun Aceh mengenai hal tersebut. Hal ini juga mencakup unsur legalitas, sebagaimana maksud dari adagium hukum yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (Tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya);

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan haram sebagaimana dimaksud ahli hukum Islam tadi erat pula kaitannya dengan asas legalitas yang memiliki makna bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut (*lex praevia*), ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*lex scripta*), rumusan ketentuan pidana harus jelas (*lex certa*),

Halaman 59 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*lex stricta*);

Menimbang, bahwa keempat unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini. *Pertama*, tindakan pidana dilakukan pada tahun 2023 atau jauh dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 lahir. Artinya ketika pidana ini dilakukan, telah terdapat larangan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, ketentuan pidana telah tertulis di dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *Ketiga*, rumusan qanun tersebut sudah jelas baik secara defenisi, ancaman dan unsur-unsurnya. *Keempat*, pertimbangan terhadap jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tafsiran atau analogi, tetapi berdasarkan pemenuhan unsur yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan wujud dari apa yang tersembunyi di dalam benak dan pemikiran. Dimana apa yang dipikirkan atau apa yang direnungkan bukanlah merupakan objek hukum. Namun perwujudannya atau tindakan yang dilakukan atas pemikiran tersebut merupakan objek dari hukum. Hal ini sebagaimana maksud ahli hukum Islam Ahmad Fathi Hubaiys di dalam *Nadhriyat Fi Al Fiqh Al Jinaiy Al Islami* yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang memberi makna kesengajaan perbuatan dengan defenisi:

المظهر الخارجي للتفكير والتصميم والعزم على ارتكاب الجريمة

Artinya: “Wujud hasil pemikiran dan niat untuk melakukan suatu jarimah/pidana”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merupakan orang yang dianggap cakap hukum sehingga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Tidak ada halangan bagi Terdakwa untuk tidak mengetahui hukum, apalagi Terdakwa juga sebagaimana keterangan saksi merupakan orang yang dituakan dan tokoh agama;

Menimbang, bahwa kesengajaan di dalam perkara pelecehan seksual tidak memperhatikan kepada adanya syahwat atau rangsangan dari pelaku. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Bahwa acuan telah terjadinya jarimah adalah apa yang dirasakan oleh korban. Majelis juga perlu mengutip ketentuan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Halaman 60 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksual yang menerangkan bahwa di antara perbuatan yang melanggar kesucilaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak korban. Di dalam perkara ini, korban telah berusaha untuk menolak tindakan Terdakwa dengan cara mengatakan "sudah cukup," menolak untuk dimandikan, menolak untuk datang yang ketiga kali meskipun kemudian datang dengan paksaan dari suaminya, memberikan perlawanan dengan meminta tolong kepada suaminya yang kemudian dilarang oleh Terdakwa untuk mendekat, hal hal tersebut menunjukkan adanya pertentangan kehendak atas apa yang Terdakwa lakukan dengan keinginan korban;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa harus beririsan pula dengan tidak adanya kerelaan dari korban di dalam perkara pelecehan seksual. Dalam hal ini menurut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya korban dengan suaminya mendatangi Terdakwa sejumlah 3 (tiga) kali, Terdakwa telah meminta izin dengan mengatakan "tabi nak boh," ketidakrelaan yang ditunjukkan dalam jangka waktu yang lama dan hadir ke kediaman Terdakwa tanpa dipaksa atau adanya iktan;

Menimbang, bahwa korban 3 (tiga) kali ke kediaman Terdakwa harus dipahami secara berurutan. Bahwa pada kedatangan pertama, Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melecehkan, oleh karena itu korban dengan kerelaan datang pada pertemuan kedua. Di saat pertemuan kedua inilah korban mulai merasa dilecehkan sebagaimana keterangan saksi korban. Hal ini kemudian membuat korban keberatan untuk datang yang ketiga kalinya. Namun karena kondisi dan keadaan suami korban yang seperti memaksa, sehingga korban terpaksa datang ke kediaman Terdakwa kembali dengan perasaan traumatik yang sudah dialaminya. Hal ini kemudian dipahami dari keterangan korban yang merasa risih dan mengatakan "sudah cukup pak" ketika Terdakwa melakukan pengobatan. Di sini jelas, bahwa korban merasa dilecehkan hanya pada kedatangan kedua dan ketiga dengan alasan kedatangan yang sudah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kedatangan korban berulang ke kediaman Terdakwa juga diakibatkan adanya perbedaan perlakuan dimana pada kedatangan pertama korban tidak mengalami pelecehan apapun, karena Terdakwa hanya memegang kepala korban pada saat itu. Sementara pada kedatangan kedua Terdakwa dianggap telah memegang tubuh korban, bahkan area sensitif korban, hal ini kemudian yang membuat korban takut untuk

Halaman 61 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kediaman Terdakwa dan sempat ingin menunda kehadirannya ke kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa izin yang dimintakan oleh Terdakwa dengan kalimat “*tabi nak boh*” hanya diucapkan sebelum pengobatan dimulai. Ketika itu Terdakwa akan melakukan pengobatan dengan memegang dan atau menyentuh tubuh korban. Izin atau permintaan maaf tersebut sifatnya umum. Sementara menurut keterangan ahli dari Penuntut Umum dan Terdakwa, izin tersebut harus disebutkan secara khusus dan metode pengobatan harus dijelaskan secara terperinci oleh Terdakwa. Namun hal tersebut urung Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa adanya izin terhadap sesuatu yang umum tidak menunjukkan adanya izin terhadap suatu yang khusus. Sehingga pemberian izin untuk diobati bukan berarti adanya kerelaan untuk dipegang bagian tubuh yang lain, apalagi jika telah menyentuh alat vital seperti payudara dan mendekati ke arah vagina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengutip teori *sexual consent* yang menerangkan bahwa persetujuan harus diucapkan secara eksplisit dan jelas. Hal ini menghendaki kepada persetujuan yang bersifat spesifik, tidak hanya bersifat umum. Persetujuan harus diberikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa, karena hal ini sudah menyangkut harkat dan martabat korban terhadap pemuliaan anggota tubuhnya yang bersifat privat. Oleh karena itu, adanya persetujuan terhadap hal yang umum tidak bisa digambarkan sebagai kerelaan terhadap seluruh aktivitas lainnya yang tidak disebutkan secara rinci dan jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdalil mengenai adanya ketidakrelaan yang diungkapkan dalam tempo yang lama, sebagaimana keterangan ahli yang Terdakwa hadirkan dan mengindikasikan adanya pemerasan dalam hal ini. Atas dalil tersebut, korban telah menerangkan mengenai adanya penolakan secara ungkapan, atau bentuk ketidakrelaan mengikuti ritual pemandian yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini merupakan fakta hukum yang muncul ketika atau langsung setelah pelecehan seksual tersebut dirasakan oleh korban;

Menimbang, bahwa dampak psikologis terhadap korban pelecehan seksual juga bisa beragam. Artinya ketiadaan perlawanan dari korban pelecehan seksual tidak dapat dijadikan dalil sebagai bentuk kerelaan atas pelecehan yang dialaminya. Dalam hal ini Majelis juga perlu mengetengahkan teori tonic immobility yang pada intinya adalah *keadaan yang sering terjadi pada*

*Halaman 62 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*korban pelecehan seksual berupa ketidakmampuan korban untuk bergerak atau pun melawan ketika pelecehan seksual terjadi;*

Menimbang, bahwa ketidakmampuan korban pelecehan untuk menunjukkan perlawanannya bisa terjadi akibat trauma, dan bisa juga terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender. Di dalam hal ini menurut Majelis Hakim hal tersebut diyakini adanya. Korban telah menunjukkan sikap perlawanan untuk tidak datang pada pertemuan ketiga dengan Terdakwa, namun akibat adanya pemahaman awam dan juga ajakan dari suaminya yang menyakinkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituakan, mengerti agama sebagaimana keterangan saksi korban, saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX dan saksi Nawarti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dikenal sebagai tokoh masyarakat, ahli pengobatan dan mengerti agama. Hal ini secara tidak langsung melahirkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara Terdakwa dengan korban. Meskipun dalam hal ini korban sudah berusaha untuk mengungkapkan ketidakrelaannya atas perbuatan Terdakwa dengan mencoba menuliskan surat yang berisi kronologis kejadian yang menyimpannya untuk diserahkan kepada keluarga Terdakwa tidak lama setelah kejadian pelecehan tersebut dialami oleh korban. Hal ini menunjukkan secara jelas ketidakrelaan korban atas tindakan pelecehan yang diterimanya. Selain itu, posisi korban yang tertekan karena mengalami trauma sebagaimana keterangan psikologi dan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menguatkan keyakinan Majelis bahwa disini tidak terdapat kerelaan korban atas jarimah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tentu lebih naif lagi dengan menganggap adanya unsur pemerasan. Pernyataan seperti ini justru semakin menyakitkan korban, dan membuat korban-korban yang lain merasa takut untuk mengungkapkan apa yang telah diderita. Sehingga unsur sengaja ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan juga tidak terikat dengan adanya iklan atau pemberitahuan mengenai tempat pengobatan milik Terdakwa. Kesengajaan itu merupakan aspek fisik yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dalam hal ini tindakannya yang dengan sengaja menyentuh bagian tubuh korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tergambar bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja tanpa adanya kerelaan korban. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah

*Halaman 63 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



jasas bahwa unsur “*Dengan sengaja*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### 3. Unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah *perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

“*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.*”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فالجناية اسم لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك

“*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*”

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta’zir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta’zir;

Halaman 64 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya terang dan jelas terkait seperti apa perbuatan pelecehan seksual, maka perlu terlebih dahulu memperjelas makna “cabul” sebagaimana yang tertuang dalam definisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana R. Soesilo, perbuatan cabul, di definisikan dengan “*segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian R. Soesilo tersebut berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai “*unwelcome attention*” (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Oleh karena itu, bila perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual dalam bentuk fisik. Penjelasan mengenai pelecehan dalam bentuk fisik perlu pula Majelis Hakim kutip dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. (2) Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. (3) Penyalahgunaan kedudukan, wewenang,

Halaman 65 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan atau yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidakserataan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa memegang anggota tubuh korban terlebih area sensitif merupakan bentuk perbuatan cabul atau dapat dikategorikan pelecehan. Ada atau tidaknya niat pelaku tidak lagi menjadi titik fokus pada sistem hukum pidana Islam yang kita kenal, hal ini juga sebagaimana diterangkan oleh ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa, bahwa adanya syahwat dan rangsangan bukanlah prasyarat terjadinya suatu pelecehan seksual. Namun korbanlah yang menjadi titik tumpu atau merasakan dia telah dilecehkan atau tidak. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan terhadap tubuh korban dengan memanfaatkan kelemahan korban yang secara tidak langsung berada di bawah kekuasaannya sebagai pasien dalam pengobatan atau adanya relasi kuasa antara keduanya. Di sini Majelis Hakim menyakini bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa dimana korban datang mengeluh sakit namun diobati dengan menyentuh area-area khusus atau bagian tubuh korban yang tidak dikehendaki oleh korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi XXXXXXX yang relevan pula dengan rekaman video yang dihadirkan di persidangan, bahwa Terdakwa ada meletakkan tangannya/memegang tubuh korban, baik pada bagian dada atau di bawahnya. Keterangan ini kemudian juga diperkuat dengan keterangan saksi XXXXXXX yang telah dihadirkan di persidangan. Dimana saksi Rahmani pernah melakukan pengobatan kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memegang anggota tubuh sensitif saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi XXXXXXX dan Saksi Nawarti mengenai keduanya tidak pernah dilecehkan saat melakukan pengobatan tidak bisa menggeneralisir semua kasus pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Artinya terdapat hal-hal yang khusus yang dialami

*Halaman 66 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban pada suatu peristiwa tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa peristiwa tersebut terjadi atau tidak terjadi di lain waktu. Keterangan saksi XXXXXXXX dan Saksi Nawarti mengenai tidak mengalami pelecehan dapat diterapkan secara terbatas pada keduanya saja;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah muncul pula perdebatan apakah pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyentuh kulit korban ataupun tidak. Keterangan yang diberikan oleh saksi korban, saksi XXXXXXXX menyatakan bahwa aktivitas pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyentuh kulit tubuh korban secara langsung, baik pada bagian dada maupun bagian bawah perut yang mengarah ke vagina korban. Sementara keterangan Terdakwa pada satu kesempatan mengatakan bahwa metode pengobatannya tidak menyentuh kulit secara langsung dan hanya meletakkan tangannya di atas tangan korban saja, tapi pada beberapa pertanyaan yang lain menyebutkan ada menyentuh kulit. Keterangan Terdakwa dalam hal ini dianggap tidak sinkron dan sering berbolak-balik. Demikian juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi XXXXXXXX yang memiliki pengalaman yang sama dan relevan dengan keterangan saksi korban, demikian juga video yang diperlihatkan di persidangan menunjukkan dugaan kuat Terdakwa memegang anggota tubuh tidak hanya dimana tangan korban berada. Dimana saat itu tangan korban berada di area atas sementara tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa berada di dalam selimut dan memegang tubuh korban pada bagian dada dan bagian bawah perut yang menimbulkan perlawanan dari korban sehingga korban saat itu memanggil suaminya namun dilarang mendekat oleh Terdakwa;

Menimbang, meskipun di dalam fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa saat itu Terdakwa menyentuh anggota tubuh korban secara langsung, namun tidak bersentuhan kulit secara langsung tidak dapat diterima sebagai tidak terjadinya pelecehan seksual. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pelecehan seksual secara fisik tidak mensyaratkan adanya kontak langsung. Dilakukan bersentuhan kulit atau melalui batas namun bersifat melecehkan telah dianggap terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual seperti dengan sengaja menyentuh, merasakan, ataupun dengan sengaja menempelkan bagian tubuh tertentu. Hal ini juga bisa termasuk dalam

*Halaman 67 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan seksual yang dilakukan saat korban lengah atau tidak memiliki kemampuan untuk melawan baik karena korban berada di bawah kekuasaan atau wewenangnya atau terdapat ketidaksetaraan relasi kuasa antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam pembahasan fikih pidana kontemporer, pelecehan seksual erat kaitannya dengan pembahasan التحرش الجنسي yang kemudian di dalam kamus hukum kontemporer diartikan sebagai:

تقديم مفاتحات جنسية مهينة، وغير مرغوبة، ومنحطة وملاحظات تمييزية

Artinya: "Membuat aktivitas yang menyentuh seksual yang menyinggung, tidak diinginkan, merendahkan martabat atau bentuk pernyataan diskriminatif";

Menimbang, bahwa defenisi tersebut tidak jauh berbeda dengan defenisi yang diadopsi oleh Qanun Aceh dan hukum pidana Indonesia mengenai pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah Majelis Hakim sebutkan, dalam beberapa rangkaian kejadian, Terdakwa memegang bagian tubuh korban bagian bagian dada atau bawah perut, dilakukan tanpa kehendak dari korban, tanpa izin secara khusus dari korban, tanpa penjelasan mendetail tentang aktivitas tersebut, korban telah memberikan perlawanan atau menunjukkan ketidakrelaan saat pengobatan dan setelah pengobatan;

Menimbang, bahwa alasan melakukan pengobatan alternatif tidak dapat dijadikan alasan pembenar dilakukannya pelecehan seksual atau menyentuh area-area sensitif korban, terlebih tanpa kehendak atau kerelaan korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap praktek pengobatan tradisional yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memiliki kompetensi/ kelayakan melakukan pengobatan tradisional. Bahwa pengobatan tradisional yang diatur dalam dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Pada pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 izin

*Halaman 68 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan tradisional berupa Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris, selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT dan pasal 5 untuk mendapatkan STPT, Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa syarat-syarat terhadap pelayanan kesehatan tradisional tersebut berupa izin merupakan bentuk pengawasan pemerintah terhadap pengobatan tradisional, yang metodenya perlu dikaji, diteliti dan diuji aman dan bermanfaat bagi kesehatan. Terdapat banyak praktek pengobatan tradisional yang disalahgunakan padahal tidak dapat dibuktikan manfaat/ secara keilmuan, perlunya kompetensi/ kelayakan tersebut dikarenakan setiap orang dapat saja mengaku dapat melakukan pengobatan tradisional padahal hanya untuk mencari keuntungan dan melakukan penyimpangan termasuk perbuatan cabul. Melakukan pengobatan diperlukan kompetensi/ kelayakan misalnya seorang dokter untuk melakukan pengobatan tentunya harus menyelesaikan pendidikan sebagai dokter, menyelesaikan pendidikan spesialis, memiliki izin untuk membuka praktek, sehingga pengobatan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ tidak illegal.

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menyatakan bahwa (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris diselenggarakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara rasional; b. tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat; dan c. tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (2) Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak memberikan pelayanan dalam bentuk klenik/mistik/menggunakan bantuan makhluk gaib dan ramalan nasib. (3) Tidak bertentangan dengan

*Halaman 69 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak melanggar nilai-nilai hukum, kesusilaan, kesopanan dan budaya.

Bahwa dari fakta persidangan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi yang berwenang terhadap praktek pengobatan tradisional yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memiliki kompetensi atau kelayakan dalam melakukan pengobatan tradisional, pengobatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara keilmuan/ tidak teruji apalagi perbuatan Terdakwa sampai memegang anggota tubuh sensitif milik korban. Tindakan tersebut juga melanggar etika umum dan kesopanan yang dipahami secara adat dan agama. Maka sudah barang tentu perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam hal ini juga mengutip pendapat ahli sosiologi hukum Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Pendapat ini kemudian juga dapat dirasa relevan dengan teori kemaslahatan hukum, bahwa hukum lahir berdasarkan kemaslahatan. Kedua pandangan ahli ini menjadi dasar Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukum harus mampu menjadi alat kontrol dan juga pemandu kehidupan sosial yang baik;

Menimbang, bahwa hukum baik melalui peraturan perundang-undangan ataupun melalui putusan hakim harus menjadi alat pandu untuk kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus yang menjadi pembahasan ini, perlu adanya alat pandu atau petunjuk di dalam melakukan pengobatan medis yang bersifat alternatif, untuk menjaga harkat dan martabat manusia sehingga tidak ada lagi korban yang merasakan menjadi korban pelecehan seksual, apalagi dilakukan dengan cara-cara yang irasional dan bertentangan dengan pedoman agama serta bertentangan pula dengan nilai kesopanan;

Menimbang, bahwa hukum selain berbicara keadilan juga harus berbicara mengenai kemanfaatan dan hal-hal yang dirasakan secara empiris oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya hukum harus dapat melindungi

*Halaman 70 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat. Dalam kondisi ini, hukum harus mampu menjadi alat rekayasa sosial untuk melindungi masyarakat dari perlakuan tidak bertanggungjawab, termasuk di dalamnya seperti tindakan yang Terdakwa lakukan yang dilakukan tanpa izin resmi, manipulatif dan atau tanpa izin dari korban, dan dapat merugikan korban. Hal ini juga dipandang untuk menjaga masyarakat secara umum agar tidak terdapat korban lainnya;

Menimbang, bahwa sangat sulit mendefinisikan kondisi darurat di dalam tindakan Terdakwa terhadap korban, salah satu petunjuk perlu Majelis kutip dari pandangan Al Hamawi di dalam Ghamdh 'Uyun Al Bashair jilid I halaman 277 yang menyatakan:

الضرورة بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب

Artinya: "Darurat adalah seseorang sampai kepada tingkatan jika dia tidak melakukan hal yang dilarang maka orang tersebut akan binasa atau mendekati kebinasan."

Menimbang, bahwa pendapat yang senada juga diungkapkan oleh pakar hukum Islam Wahbah Zuhaili di dalam kitab Nadhriyah Al Dharurah Al Syar'iyah halaman 68 yang menyatakan:

أن تطراً على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو العرض أو بالمال وتوابعها, ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيرها عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع

Artinya: "Seseorang menghadapi kondisi dimana ada bahaya atau kesulitan yang besar atau ditakutkan terjadinya suatu kemudharatan atau kecelakaan bagi jiwa, anggota tubuh, harkat, harta atau lainnya, maka ketika itu dibolehkan melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban atau mengakhirkan kewajiban tersebut di waktunya untuk mencegah kemudharatan yang diyakini terjadi selama mengindahkan batasan syariat."

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan berdasarkan defenisi di atas bukanlah kondisi darurat yang membolehkan Terdakwa memegang bagian tubuh korban, hal tersebut karena kondisi korban tidak sepenuhnya berada di dalam kondisi hendak binasa atau diyakini akan binasa bila tidak berobat kepada Terdakwa. Karena saat itu korban masih mampu

Halaman 71 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjalan sendiri dan mampu untuk melakukan pengobatan dengan cara lain yang lebih layak. Selain itu informasi mengenai penyakit juga tidak dapat dikategorikan diperoleh dari ahli untuk hal tersebut sehingga tidak diketahui pula apa konsekuensi dari penyakit tersebut berdasarkan pengetahuan ahli. Maka mengakui kondisi ini sebagai darurat dianggap bertentangan dengan pedoman syariat. Demikian juga tidak dapat dirasionalkan proses memegang payudara atau mengarah kepada alat kelamin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam praktik pengobatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan jarimah pelecehan seksual" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesaksian XXXXXXXX dan Keterangan Terdakwa yang telah diubah di persidangan dengan alasan saksi XXXXXXXX yang tidak merasa memberi keterangan sebagaimana tertulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tidak pernah menandatangani berita acara tersebut, dan keterangan Terdakwa yang mengaku tidak memberikan keterangan sebagaimana tertulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keberatan tersebut telah dihadirkan saksi verbalisan yang bernama Eko Cristiawan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa pemeriksaan terhadap saksi XXXXXXXX dilakukan dengan proses yang benar, tidak ada paksaan dan turut ditandatangani oleh saksi Riskan sendiri. Demikian juga menurut saksi verbalisan, keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan dilakukan di bawah sumpah dan saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ia tunjuk sendiri. Penasehat Hukum tersebut telah pula membaca dan membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dengan cara mengkonfirmasi keterangan tersebut kepada Terdakwa langsung setelah pemeriksaan selesai, sebelum kemudian Terdakwa membubuhkan tandatangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

*Halaman 72 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi XXXXXXX bahwa hanya tanya jawab biasa saja antara saksi dengan penyidik di kepolisian merupakan bentuk proses penyidikan -dilakukan secara tanya jawab,- oleh karena itu keterangan saksi Fitra harus dikesampingkan karena bertolak belakang dengan fakta pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan terpenuhinya ketiga unsur mengenai telah dilakukannya jarimah pelecehan seksual, maka sebagaimana teori yang dikembangkan oleh S. R. Sianturi, di dalam perkara ini telah terdapat subjek (pelaku) yaitu Terdakwa, adanya unsur kesalahan dan perbuatan sifat melawan hukum sebagaimana tertuang dan diketahui di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkhusus mengenai pelecehan seksual pada Pasal 46 Qanun tersebut, dilakukan pada waktu tertentu yaitu bulan Maret tahun 2023 di kediaman Terdakwa di Kampung XXXXXXX. Dilakukan dengan cara Terdakwa memegang tubuh atau bagian vital korban (payudara dan mengarah kepada alat kelamin) tanpa adanya kerelaan dari korban;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa mengenai tempat terjadinya tindak pidana yang terjadi di tempat terbuka tidak dapat menafikan adanya pelecehan seksual. Karena aturan Qanun tidak membatasi bahwa pelecehan seksual harus terjadi di tempat tertutup. Bahkan tempat terbuka pun sangat berpotensi untuk terjadinya pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa Pasal 181 Qanun Aceh ayat (1) tidak memasukkan bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah, namun Majelis Hakim akan merujuk kepada Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana amanat Ketentuan Peralihan dalam Pasal 285 ayat (3) Qanun dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari*

Halaman 73 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf (d) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengobatan terhadap korban dengan metode-metode tertentu;
- Bahwa Terdakwa telah menutup bagian atas tubuh korban dengan sehelai selimut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam/bawah selimut yang menutupi tubuh korban;
- Bahwa pada beberapa keterangan yang tetap dipertahankan di dalam persidangan Terdakwa mengakui ada menyentuh tubuh korban;
- Bahwa korban sempat menolak untuk melanjutkan pengobatan. Demikian juga korban menolak untuk melakukan ritual pemandian setelah pengobatan;
- Bahwa telah dihadirkan saksi verbalisan terhadap keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ketiga Penuntut Umum yang membenarkan keterangan yang telah tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui meminta izin secara umum untuk melakukan pengobatan terhadap korban;
- Bahwa ada percobaan usaha perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, baik bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan serta hasil pemeriksaan psikologis pada korban, keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang dihadirkan

*Halaman 74 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, barang bukti yang dihadirkan, bukti elektronik berupa rekaman yang tersimpah di dalam flashdisk yang turut dihadirkan di persidangan dan petunjuk-petunjuk yang diperoleh oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap korban pada bulan Maret 2023 di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 46 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang bahwa di dalam hal ini Majelis juga akan mengambil alih pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al Syairazi di dalam kitab Al Muhadzab yang menyebutkan:

من أتى معصية لا حد فيها، ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب أو السرقة من غير حرز، أو القذف بغير الزنا، أو الجنابة التي لا قصاص فيها وما أشبه ذلك من المعاصي، عزر على حسب ما يراه السلطان

Artinya: *“Barangsiapa yang melakukan kemaksiatan yang tidak ada had di dalamnya, dan tidak ada kafarat di dalamnya seperti menggauli wanita selain pada kemaluannya, atau mencuri di bawah batasan nishab atau benda yang tidak berada pada tempat yang layak, atau menuduh orang lain yang sifatnya bukan zina, atau pidana yang tidak ada qishashnya*

Halaman 75 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str



*atau kemaksiatan lain seumpamanya, maka terhadap orang tersebut dijatuhkan ta'zir sesuai dengan pendapat sulthan”;*

Menimbang, bahwa jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah jarimah yang telah diancam hudud, atau ditentukan qishahnya, maka oleh karena itu, hukuman yang diberikan adalah ta'zir sesuai dengan pendapat sulthan, yang dalam hal ini dipahami sebagai aturan pemerintah yang mengikat, termasuk di antaranya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2024, Terdakwa dituntut dengan hukuman ta'zir penjara selama 40 (empat puluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam jawabannya secara tertulis meminta kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dibebaskan dari tuntutan tersebut sebagaimana telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa jenis 'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi. Jenis uqubat tersebut tidak menunjukkan adanya prioritas, namun bersifat alternatif sebagaimana Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Prinsip alternatif pada penentuan jenis uqubat dimaksudkan untuk memberi keluasaan kepada Majelis Hakim guna berijtihad dalam menentukan jenis 'uqubat yang lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa korban adalah wanita dewasa yang berdasarkan keterangan psikologi sangat mengalami trauma dari kejadian pelecehan yang dialaminya. Sehingga oleh karena itu, perlu ditetapkan sebuah hukuman yang adil bagi Terdakwa, korban dan juga memberi pembelajaran dan efek tadabbur kepada Masyarakat sebagaimana tujuan dari qanun jinayat itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang undang dan menjalankan perintah jabatan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal

*Halaman 76 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, demikian juga tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa (ketidakmampuan bertanggungjawab, ancaman, daya paksa yang tidak dapat dihindari) sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 49 ayat (2) dan 51 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa trauma bagi korban, terganggunya psikis korban dan kerugian fisik, mengingat pula kepada usia terdakwa yang sudah lanjut, maka diantara pilihan 'uqubat dalam pasal tersebut yang adil dan patut adalah uqubat ta'zir cambuk. Dengan menerapkan hukuman berupa cambuk akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya, serta memberikan efek tadabbur bagi masyarakat dan juga peringatan jika ingin melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini cambuk merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuhan uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat Hukum Jinayat terhadap perlindungan harkat dan martabat korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan Majelis Hakim secara kasuistik menilai bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuhan uqubat cambuk untuk Terdakwa dipandang efektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadilan restoratif upaya menghilangkan potensi trauma (pemulihan) pada korban jauh

*Halaman 77 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih diutamakan dari pada proses penghukuman terhadap pelaku. Karena secara filosofis, perlindungan terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana adalah dengan upaya perbaikan dan penyembuhan secara cepat tanpa harus selalu melihat peristiwa di belakang sebagai dasar pembedanya. Teori keadilan restoratif menfokuskan diri pada upaya perbaikan dan penyembuhan dilakukan agar di masa yang akan datang dapat terbangun suatu keadaan yang lebih baik. Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dengan tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Keadilan Restoratif (*Restoratif justice*) bahwa penyelesaian suatu tindak pidana adalah dengan mengembalikan keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi, meskipun dalam perkara *a quo* sulit mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula, namun melihat fakta-fakta di persidangan menjatuhkan hukuman cambuk dipandang mampu mengobati trauma bagi korban dan menjadi pembelajaran yang baik bagi pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat cambuk telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas tersebut di atas maka hukuman cambuk terhadap Terdakwa dipandang efektif karena dapat dilaksanakan dengan segera dan menjadi pelajaran terutama bagi semua kalangan terhadap bahaya jarimah pelecehan seksual. Hal ini juga menjadi

*Halaman 78 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran kepada orang tua dan masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap pihak yang rentan menjadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir dengan batas maksimal 45 kali cambuk, maka Majelis Hakim menjatuhkan uqubat ta'zir cambuk kepada Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengutip Jan Rummelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (halaman 562-563) yang mengatakan bahwa hal penting dalam menetapkan berat-ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *strafzummessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Tercakup ke dalamnya cara bagaimana aturan dilanggar, kerusakan lebih lanjut terhadap korban;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti tersebut apabila perkara sudah diputus dapat dimusnahkan atau dapat dikembalikan kepada korban, atau tetap dipertahankan untuk kepentingan lain, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim adalah hukuman cambuk, dan konversi hukuman tersebut lebih lama dari penahanan Terdakwa, maka terhadap masa tahanan yang sah yang dijalani oleh Terdakwa dapat menjadi pengurang jumlah hukuman cambuk tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap korban dan Masyarakat, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 79 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
  - Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;
  - Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma pada korban;
- Hal-hal yang meringankan:
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, berusia lanjut dan memiliki tanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut untuk dijatuhi uqubat cambuk yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (H. M. Yacob bin Abdul Gani) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa (H. M. Yacob bin Abdul Gani) dengan uqubat ta'zir cambuk sejumlah 30 (tiga puluh) kali dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

*Halaman 80 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju gamis berwarna biru dongker merk Al Husni;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam merk blue jeans;
- 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna merah;
- 1 (satu) buah BH berwarna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream tanpa merk;

**Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;**

- 1 (satu) selimut berwarna orange berukuran 130 cm x 200 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih hijau dengan merk joint 4GB berisikan video dengan durasi 4 (empat) menit 25 (dua puluh lima) detik

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A. dan Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukna, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis,

**Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.**

*Halaman 81 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

**Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.**

Panitera,

**Sukna, S.Ag.**

*Halaman 82 dari 82 halaman,  
Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str*